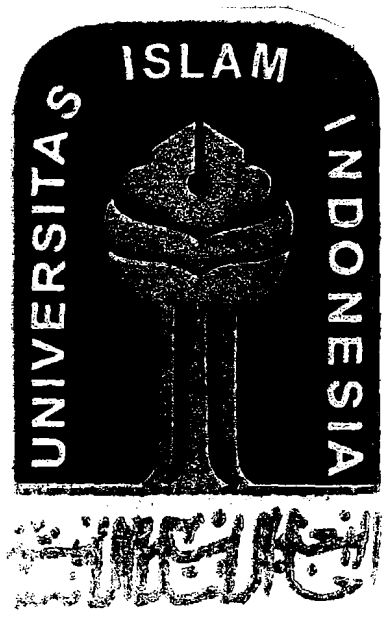
PERLINDUNGAN KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

TESIS



Oleh :

MUHAMMAD IRSYAD THAMRIN

Nomor Mhs	:	**03 M 0037**
BKU	:	**Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2008

PERLINDUNGAN KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD IRSYAD THAMRIN

Nomor Mhs : 03 M 0037
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 8 Agustus 2008 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua

DR. Rusli Muhammad , S.H.,M.H.

Anggota

Arif Setiawan , S.H., M.H.

Anggota

Abdul Khalik, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Nurmatul Huda, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia - Nya sehingga penulisan **tesis** yang berjudul : **"PERLINDUNGAN KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA "** dapat diselesaikan sebagi tugas akhir dalam menempuh studi program Pascasarjana pada Program **Magister** Ilmu **Hukum** di Universitas Islam Indonesia (S2). Di dalam penyusunan tesis ini, penulis menjumpai berbagai kesulitan baik karena terbatasnya literatur, wawasan dan pengalaman. Akan tetapi dengan usaha yang tidak pernah putus asa, akhirnya sekalipun jauh dari kesempurnaan tersusun jualah karya tulis yang berupa tesis ini. Dan dengan harapan, semoga apa yang terkandung didalam tulisan ini dapat bermanfaat bgi siapa saja yang membacanya. Dalam penyusunan **tesis**, penulis banyak mendapat bimbingan atau bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Rusli Muhammad, SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing I
2. Arif Setiawan , S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II

Dalam kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh program Magister (S2) Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Direktur Program Magister (S2) Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Ridwan Khairandy,SH.,M.H, mantan Direktur Program Magister (S2) Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia .

4. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. selaku "mantan" dosen Pembimbing II atas dorongan agar secepatnya menyelesaikan tesis ini, masukan-masukan ide, bantuan literatur, dan waktu yang telah disempatkan.
5. Mas Sutik, selaku staf akademik/ sekretariat Magister (S2) Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan support dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas kesabaran dalam melayani dan memberikan banyak kemudahan bagi saya selama menjadi mahasiswa.
6. Ibu Umiati, terima kasih atas dorongan dan supportnya bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan di Magister (S2) Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu lancarnya penyusunan tesis ini.

Akhirnya kepada Istriku tercinta "Ratnaningsih Dasa Hastarini" yang telah memberikan spirit dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Juga kepada keluarga besarku "Bapak Muhammad Thamrin dan Ibu Nurnaeni" yang selalu mendoakanku.

Demikian Karya Ilmiah Penelitian Tesis ini, kritik dan saran pembaca selalu penulis nantikan. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya

Yogyakarta, 8 Agustus 2008

Penulis

MUHAMMAD IRSYAD THAMRIN

ABSTRAKSI

Disahkannya UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang menjadi harapan bagi kalangan pers menjadi payung perlindungan hukum profesinya, ternyata tidak menjadikan wartawan/pemilik media bisa lolos dari jeratan hukum pidana. Banyaknya penyelesaian kasus pers melalui jalur peradilan pidana, menuntut digunakannya UU Pers sebagai landasan yuridis penyelesaian kasus oleh kalangan Pers. Hal ini pada akhirnya melahirkan perdebatan-perdebatan baik dari kalangan akademisi, wartawan, aparat penegak hukum maupun praktisi/hukum mengenai kebebasan pers, termasuk mengenai apakah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers "lex specialis" atau bukan. Di satu sisi kita harus menempatkan kebebasan pers sebagai alat control pemerintahan dan menjadi pilar ke empat demokrasi, tetapi disatu sisi juga harus melindungi hak warga Negara yang dirugikan atau dihakimi oleh pemberitaan pers yang tidak benar.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, menunjukkan betapa mendesaknya pembicaraan hukum pers di Indonesia secara ilmiah. Penyelesaian kasus pers melalui peradilan pidana tidak boleh dilakukan jika sekedar sebagai reaksi atas suatu masalah atau bahkan politisasi hukum pidana. Dalam konteks kebijakan politik kriminal, dari hasil penerapan pasal-pasal delik Pers yang terdapat dalam KUHP, mestinya dilakukan suatu evaluasi terhadap efek yang timbul bagi pelaku, korban ataupun masyarakat. Hal ini ditujukan agar efektifitas dan efisiensi dalam penciptaan hukum yang berorientasi pembaharuan dapat sesuai dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dimana evaluasi ini dilakukan harus mempertimbangkan efek yang timbul terhadap kebijakan pengkriminalisasian tersebut (baik terhadap pelaku, korban, ataupun masyarakat).

Dalam Tesis ini, kerangka pemikiran kajian perlindungan kebebasan pers dalam perspektif hukum pidana, ditelaah melalui dua sudut pandang. Hal tersebut yakni dari perspektif kebijakan hukum pidana dimana menelaah mengenai regulasi UU Pers dari segi syarat formal maupun materiil dikaitkan dengan delik pers sebagaimana yang tercantum dalam KUHP. Kemudian dari perspektif pengambilan keputusan hukum dalam menyelesaikan permasalahan delik pers (jalur peradilan pidana) dengan melihat /mempertimbangkan efek ataupun dampak yang ditimbulkan di masyarakat. Analisia putusan hakim menjadi bahan analisa dalam penyusunan tesis ini dengan mengkaitkan unsur perbuatan melawan hukum dengan ketentuan jurnalistik.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DEPAN

DAFTAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Ruang Lingkup Permasalahan 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Tinjauan Pustaka 13

E. Devinisi Operasional..... 23

F. Metode Penelitian..... 25

G. Kerangka Tesis..... 28

BAB II. PERS DAN HAK ASASI MANUSIA 29

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pers 29

B. Fungsi Dan Peranan Pers Dalam Sistem Ketatanegaraan ... 32

C. Kebebasan Pers Dan Hak Asasi Manusia..... 43

BAB III. HUKUM PIDANA PERS 51

A. Konflik Kepentingan Antara Pemerntah Dan Masyarakat.. 51

B. Pengaturan Delik Pers Dalam Kebijakan Hukum Pidana... 62

C. Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers..... 66

BAB IV. UPAYA PERLINDUNGAN KEKEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 77

A. Telaah Kritis Politik Kriminal Delik Pers..... 77

B. Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Penyelesaian Delik Pers..... 88

B.1. Persoalan Lex Specialis..... 89

B.2. Penyelesaian Kasus Pers Melalui Sistem Peradilan Pidana..... 97

B.3. Peranan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Penyelesaian Delik Pers (Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pencemaran nama baik)..... 104

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... 130

A. Kesimpulan..... 130

B. Saran..... 132

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jatuhnya rezim Soeharto pada bulan Mei 1998 dari kekuasaan yang telah didudukinya selama 32 tahun membawa harapan besar terjadinya perubahan yang fundamental dalam pondasi kehidupan masyarakat. Kalangan pers sendiri berharap agar jatuhnya rezim Orde Baru ini membawa iklim perubahan terhadap kebebasan pers yang selama pemerintahan Orde Baru, mengalami tindakan represif dan intervensi yang menyebabkan ruang gerak pers sebagai alat kontrol sosial dan politik (*social and political control*) sangat dibatasi.

Pembreidelan media pers dengan melakukan pembatalan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menjadi "senjata pamungkas" untuk meredam kebebasan pers yang tidak sejalan atau tidak memihak pada kehendak pemerintahan Orde Baru. Koran harian Sinar Harapan pada tahun 1986 dibatalkan SIUPP-nya dilatarbelakangi oleh pemberitaan seputar kebijakan devaluasi mata uang rupiah dan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk mencabut SK Tata Niaga Bidang Impor.[1] Gencarnya tulisan dari harian Sinar Harapan inilah yang mengganggu stabilitas keamanan sehingga berujung pada pencabutan SIUPP-nya .

[1] Nurudin, *Pers Dalam Lipatan Kekuasaan*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2003, hal 67.

Pencabutan SIUPP majalah Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994 bermotif sama dengan harian Sinar Harapan, yakni berawal dari pemberitaan majalah ini yang berkaitan dengan pemerintahan sehingga dianggap mengganggu stabilitas keamanan.[2] Tidak hanya itu, tindak kekerasan kepada wartawan juga menjadi ancaman kebebasan pers. Pembunuhan *Fuad Muhammad Syarifuddin* (*Udin*) seorang wartawan harian Bernas diduga kuat dibunuh karena berita-berita yang ditulisnya pada tanggal 16 Agustus 1996(masalah korupsi dan politik di Kabupaten Bantul Yogyakarta[3]), menjadi *ikon* bahwa kebebasan pers dalam pemerintahan Orde Baru di bawah ancaman, dimana teror dan kekerasan tetap dikedepankan sebagai metode ampuh untuk meredam kebebasan pers. [4]

Untuk meredam gelombang reformasi pada tahun 1998, maka kebebasan pers yang menjadi salah satu tuntutan kalangan prodemokrasi dipenuhi oleh pemerintahan Habibie dengan mencabut Peraturan Menteri

[2] *Ibid.* Hal ini dikarenakan kebijakan depolitisasi dan anti konflik yang diterapkan oleh Soeharto bertujuan untuk tidak mengganggu stabilitas keamanan karena dengan stabilitas yang terjaga maka proses laju pembangunan akan lancar.

[3] David T Hill seorang peneliti dan dosen di Universitas Murdoch, Australia menyebut tulisan Udin terkesan tekun berperan sebagai "watchdog" atau anjing penjaga demokras (bertugas membela dan berpihak kepada masyarakat yang dirugikan). Mengenai tulisan-tulisan Udin dalam meliput berita di Kabupaten Bantul diuraikan secara mendetil dalam buku : Udin Darah Wartawan : *Liputan Menjelang Kematian*, Mizan Pustaka dan Pustaka Republika, Cetakan Pertama, 1997, Jakarta.

[4] Kasus Udin : *Liputan Bawah Tanah*, YLBHI, Cetakan Pertama, Jakarta, 1999, hal 5. dalam terbitan buku ini menjelaskan bahwa tulisan Udin terkait dengan pemberitaan yang membongkar banyak kasus-kasus yang ada di Pemda Bantul, dan terakhir mengenai kesanggupan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo untuk menyetorkan uang 1 Milyar kepada Yayasan Dharmais (yang dipimpin mantan Prsiden Soeharto) agar terpilih kembali sebagai Bupati Bantul.

Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang selama ini menjadi menakutkan bagi kalangan pers yang menjadi alat pemerintahan orde baru untuk menghambat kebebasan Pers.

Pencabutan peraturan ini diikuti dengan dicabutnya beberapa peraturan yang disinyalir sama dengan peraturan menteri penerangan yang dapat menghambat kebebasan pers yakni Permenpen No. 02/Per/Menpen/1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan, SK Menpen No. 214 A tentang Prosedur dan Persyaratan Untuk Mendapatkan SIUPP, SK Menpen No. 47/Kep/Menpen/1975 tentang Pengukuhan PWI dan SPS sebagai Satu-satunya Organisasi Wartawan dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia, SK Menpen No. 184/Kep/Menpen/1978 tentang Pengukuhan Serikat Grafika Pers (SGP) Sebagai Satu-satunya Organisasi Percetakan Pers Nasional serta SK Menpen No. 226/Kep/Menpen/1984 tentang Wajib Relai Siaran RRI dan Penyelenggaraan Siaran Berita oleh Radio Siaran Non RRI.[5] Dicabutnya ketentuan-ketentuan tersebut belum menjamin bahwa praktisi pers bebas dari rasa takut/ancaman, karena secara yuridis dengan UU Pers terdahulu (UU No 21 tahun 1982[6]) dianggap oleh kalangan Pers memiliki kelemahan-kelemahan.[7] Selain itu pencabutan beberapa ketentuan yang menghambat

[5] Hanif Suranto et.all, *Pers Indonesia Pasca Soeharto Setelah tekanan Penguasa Melemah, Jakarta*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Dan Aji, 1999, hal. 6.

[6] UU No. 21 tahun 1982 adalah perubahan terhadap UU no 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU No 4 tahun 1967.

[7] Menurut JCT Simorangkir, UU NO 21 tahun 1982 selebihnya cenderung berat perhatiannya pada masalah-masalah politis, adminstratif, dan bisnis pers,

kebebasan pers perlu dipayungi dengan Undang Undang. Oleh karena itu maka lahirlah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang memuat perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan profesinya, termasuk mengenai penyelesaian kasus pers maupun yang berkaitan dengan kode etik, dan lain sebagainya. Bagi kalangan pers sendiri dengan berlakunya Undang Undang ini diharapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan pers diselesaikan menurut regulasi ini.

Terhitung mulai tahun 1999 sudah banyak muncul media pers baru dengan berbagai corak dan bentuk (menurut catatan Aji sampai pada tanggal 15 April 1999 sudah Ada 852 SIUPP baru) bermunculan. Kemudian diikuti berdirinya organisasi pers. Berdasarkan daftar yang dikeluarkan Dewan Pers tahun 2001, secara nasional jumlah organisasi pers mencapai 260 yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, belum lagi jumlah wartawan baik media cetak maupun media elektronik yang bertambah dan saat ini berjumlah kurang lebih 14.000 orang.[8] Hal ini tentunya membawa optimis yang cukup besar akan tercapainya harapan baru bagi realisasi pers yang bebas dan merdeka (*free and liberated press*) dengan dijaminnya kebebasan pers.

Namun belum lama setelah reformasi bergulir, kebebasan pers menuai kritikan oleh beberapa kalangan. Banyak lontaran miring dituduhkan kepada

daripada mengatur masalah yuridisnya. Bambang Sadono, Penyelesaian Delik Pers Secara Politis, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal 17.

[8] www. pikiran rakyat.com, Pers Bebas Dilema Wartawan, Naungan Harahap. Berdasarkan data yang dikemukaan oleh Naungan harahap, kini organisasi pers yang masih eksis secara nasional tinggal lima organisasi pers yakni PWI, AJI, AJTI, IPHHI dan PRSSNI. Sebagian besar jumlah wartawan adalah anggota PWI yakni kurang lebih 13.000 orang.

pers atas pemberitaannya. Bahkan kalangan DPR-RI saat itu menilai kebebasan pers telah kebablasan.[9] Dari segi etika maupun nilai-nilai dalam masyarakat banyak yang bertentangan dan menjurus kepada pornografi. Keindependanenan dan obyektifitas berita pers menjadi bahan kritikan dan sorotan, karena beberapa pemberitaan oleh pers dinilai oleh beberapa kalangan tidak berimbang. Sehingga beberapa pemberitaan tersebut oleh pihak-pihak tertentu merasa dirugikan dan disudutkan. Kalangan pers sendiri mengakui ada beberapa media pers yang melanggar kode etik pers, namun hal ini tidak bisa digeneralisasi dengan menganggap bahwa kebebasan pers telah kebablasan. Menurut Goenawan Mohammad, secara umum apa yang terjadi dalam dunia pers Indonesia saat ini, masih dalam batas kewajaran, memang ada satu dua pers yang salah mengartikulasikan kebebasan. Tapi itu tak banyak. "*Percayalah pers semacam itu bakal tergilas oleh zaman*".[10]

Keinginan dari kalangan pers ketika ada perselisihan (konflik) terjadi, diselesaikan berdasarkan mekanisme sebagaimana yang terdapat di dalam UU No 40 tahun 1999, ternyata masih jauh dari kenyataan. Melaporkan pencemaran nama baik menjadi media (trend) bagi pihak (baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun swasta) yang merasa dirugikan ataupun dirusak nama baiknya oleh pers.

[9] *Op.cit.* Hanif Suranto, hal 30. Mengenai ungkapan bahwa pers telah kebablasan dilontarkan oleh Komisi 1 DPR RI di era pemerintahan Habibie, yakni Darul Siska, Amir Sirait dan Aryanti Bambang Sigit dari Fraksi Karya Pembangunan (F-KP). Mereka berpendapat bahwa banyak penerbitan yang melanggar kode etik jurnalistik, menjadi provokator bagi tindakan brutal massa dan mengombang-ambingkan masyarakat.

[10] *Ibid*, hal 31.

Menurut *Todung Mulya Lubis* (Advokat dan merupakan kuasa hukum dari Pemred Tempo), sebenarnya ada beberapa cara/alternatif ketika terjadi kasus pers. *Pertama*, melaporkan kepada Dewan Pers, tentang ketidakbenaran berita mengenai dirinya itu; *Kedua*, menyampaikan bantahan kepada media massa yang memuat berita itu; dan *Ketiga*, menggugat pimpinan redaksi media massa yang memuat berita tentang dirinya.[11] Namun dari beberapa alternatif tersebut, baik pemerintah maupun swasta lebih cenderung untuk menggunakan alternatif ketiga, yakni melaporkan berita yang dianggap mencemarkan nama baiknya itu kepada polisi, sehingga perkara ini diklasifikasikan sebagai perkara pidana.

Di era pemerintahan Megawati-Hamzah Haz, Akbar Tanjung yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua DPR-RI melaporkan kasus pencemaran nama baiknya. Akbar Tanjung menjadi saksi dengan terdakwa Pemimpin Redaksi harian Rakyat Merdeka, Karim Paputungan karena pada tanggal 8 Januari 2002 memuat gambar laki-laki telanjang dengan wajah Akbar Tanjung. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri memvonis dengan hukuman lima bulan kepada Karim Paputungan selaku terdakwa pencemaran nama baik.

Megawati yang pada saat itu menjabat presiden RI juga melaporkan Redaktur Ekskutif harian Rakyat Merdeka (Supratman) dengan tuntutan pencemaran nama baik. Lewat pemberitaannya, harian ini dinilai telah menghina Presiden Megawati yakni pada tanggal 6 Januari 2003 berjudul

[11] Pikiran Rakyat, 21 September 2004.

Mulut Mega Bau Solar, pada tanggal 8 Januari 2003 berjudul Mega Lintah Darat, pada tanggal 30 Januari 2003 berjudul Mega Lebih Ganas dari Sumanto, dan berita pada 4 Januari 2003 berjudul Mega Cuma Sekelas Bupati.[12] Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sendiri dalam kasus ini menghukum Supratman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan.

Kasus pers sendiri yang paling mencuat dan menimbulkan reaksi cukup keras dari kalangan pers adalah divonisnya Bambang Harymurti (Pimpinan Redaksi Majalah Tempo) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No 1426/Pid.B/2003/PN Jkt. Pst. dengan hukuman 1 tahun penjara pada tanggal 16 September 2004. Majelis Hakim menyatakan bahwa Bambang Harymurti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyiaran berita bohong, pencemaran nama baik dan sekaligus meresahkan publik. Dalam putusan tingkat banding yang diajukan oleh Bambang Harymurti ke Pengadilan Tinggi Jakarta, hasilnya juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya No 32/PID/2005/PT DKI tanggal 14 April 2005.[13]

[12] Sinar Harapan, 4 Juni 2003. Menurut Adnan Buyung Nasution selaku Kuasa Hukum terdakwa menyatakan bahwa pemberitaan tersebut merupakan guyonan dan merupakan kritik., Seharusnya judul-judul tersebut tidak diartikan secara harfiah, namun pemberitaan tersebut semestinya ditanggapi secara proporsional. Artinya pernyataan dalam Koran tersebut harusnya dimaknai terkait dengan kebijakan pemerintah yang beberapa waktu lalu menaikkan harga bahan baker minyak (BBM).

[13] Dalam permohonan Kasasi yang diajukan oleh Bambang Harymurti, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Kasasi dengan membebaskan Bambang Harymurti serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan MA No 32/PID/2005/PT DKI/tanggal 14 April 2005.

Bambang Harymurti dihukum terkait berita berjudul, "Ada Tomy di Tenabang?" pada Edisi III Maret 2003. Seperti diberitakan, sebelum terjadinya kebakaran pasar Tanah Abang, pasar terbesar di Jakarta itu disebutkan Tomy mengajukan proposal renovasi pasar itu kepada Pemda DKI Jakarta, sehingga terkesan kebakaran itu disengaja. [14]

Di Propinsi DIY, Soemadi Martono Wonohito (pemilik harian Kedaulatan Rakyat) melaporkan pidana pencemaran nama baik kepada Risang Bima Wijaya, wartawan Jawa Post Grup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan Risang Bima Wijaya bersalah dan menjatuhkan hukuman sembilan bulan penjara. Putusan ini lebih lebih ringan tiga bulan dari tuntutan Jaksa yang menuntut satu tahun penjara karena dituduh melanggar pasal 310 KUHP jo pasal 64 KUHP.[15]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menolak menggunakan UU No 40 tahun 1999 karena UU tersebut dianggap bukanlah *lex specialis*. Penolakan tersebut didasarkan atas keterangan saksi dari anggota Dewan Pers,

14 *log.cit,* Pikiran Rakyat. Majelis hakim menyatakan, kebohongan itu terbukti karena tulisan yang dipermasalahkan tidak disertai bukti cukup. Proposal renovasi Pasar Tanah Abang, tidak pernah dapat ditunjukkan. Tempo juga dituding mencemarkan nama baik karena menyebut Tomy sebagai "pemulung besar". Pada persidangan sebelumnya majelis hakim membebaskan Ahmad Taufiq dan Teuku Iskandar Ali. Meskipun begitu, majelis menyatakan kedua terdakwa itu terbukti melakukan pencemaran nama baik serta menyebarkan berita bohong.

15 www.tempointeraktif.com, 22 Desember 2004. Dalam amar putusannya, majelis Hakim menyatakan bahwa Risang Bima Wijaya secara sah dan meyakinkan telah melakukan penistaan terhadap Soemadi Martono Wonohito secara berkelanjutan melalui pemberitaan, hal ini sesuai pasal 310 KUHP. Penistaan dilakukan 27 kali di harian Radar Jogja edisi 27 Mei 2002 hingga edisi 20 September 2002.

RH Siregar, yang menyatakan bahawa UU No. 40 tahun 1999 bukan *lex specialis*.[16]

Dari uraian tersebut di atas, bermunculannya kasus pers dan digunakannya jalur peradilan pidana dengan menggunakan KUHP terutama pasal-pasal pencemaran nama baik sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan kasus pers, melahirkan penolakan oleh kalangan pers dan menganggap tindakan mengadili pers merupakan suatu bentuk "kriminalisasi pers".[17] Pers sendiri menginginkan agar UU No 40 tahun 1999 merupakan *lex specialis*, sehingga kasus-kasus pers harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam UU ini.

Dari beberapa kasus pers (yang dimenangkan para pelapor), aparat penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa , maupun Hakim sebagian besarnya menolak menggunakan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan delik pers dengan alasan bukan *lex specialis*. Dalam perspektif hukum pidana, apa yang menjadi argumen aparat penegak hukum sendiri tidak dapat disalahkan. Karena KUHP mengatur mengenai ketentuan pencemaran nama baik yang tidak diatur dalam UU No 40 tahun 1999. Lantas bagaimana pers menyikapi maraknya pers yang disidangkan ke pengadilan dan divonis bersalah oleh Hakim, dimana pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip-

[16] *Ibid.*

[17] Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan bahasa "kriminalisasi pers" dalam menggambarkan maraknya pers yang diadili, sebenarnya kurang tepat. Karena di dalam kebijakan hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP memang tidak pernah menyebutkan bahwa menjalankan tugas jurnalistik merupakan tindakan kriminal. Yang ada hanya kriminalisasi pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam KUHP.

prinsip kebebasan pers ? Terlepas tidak adanya titik temu terhadap perdebatan ini, sebenarnya terdapat dua hal penting yang menjadi akar masalah berkaitan dengan pers diadili, yakni :

1. KUHP itu sendiri khususnya pasal-pasal karet/penyebar rasa kebencian (*haatzai artikelen*). Delik ini merupakan produk kolonial Belanda yang sejarahnya dipakai untuk mengkriminalkan orang-orang/aktivis yang kritis ataupun menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menindas bangsa Indonesia. Tentunya dipertanyakan relevansinya di era reformasi ini. Apakah delik di dalam KUHP tersebut masih cocok/sesuai dengan sistem pers yang demokratis di Indonesia pada saat ini.
2. Pengambilan keputusan hukum dalam menyelesaikan delik pers. Berdasarkan beberapa putusan hakim (berdasarkan KUHP) dalam memutus kasus pencemaran nama baik oleh pers, kalangan pers menilai putusan hakim tersebut tidak menjamin kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers.[18] Berdasarkan pengamatan dari beberapa penanganan kasus pers, majelis hakim cenderung

[18] Bagi kalangan pers dan pejuang reformasi menilai bahwa di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berpotensial represif dan karet seperti pasal haatzai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) dan juga pencemaran nama baik. Pasal ini merupakan warisan Belanda pada saat menjajah Indonesia yang bertujuan untuk meredam potensi-potensi perjuangan bangsa Indonesia. Berkaca dari beberapa kasus pencemaran nama baik yang melibatkan wartawan sebagai terdakwa seperti kasus Majalah Tempo, Koran Rakyat Merdeka, dan lain-lain, majelis hakim memenangkan para pelapor pencemaran nama baik tersebut dengan kata lain bahwa apa yang ditulis para jurnalis merupakan tindakan pencemaran nama baik.

berpikiran normatif (baca : legalistis) dalam menafsirkan pasal-pasal dalam KUHP karena hanya berdasarkan pertimbangan yuridis formal, tidak berdasarkan kondisi sosiologis dimana kebebasan pers harus dilindungi. Hal inilah yang ditakutkan oleh kalangan pers menjadi ancaman terhadap kebebasan pers. Kekhawatiran vonis hakim menjadi ancaman atas kebebasan pers bukan tanpa alasan, sebab dari beberapa kasus delik pers yang sampai ke meja hijau, beberapa media pers dan wartawan divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, demi terealisasikannya iklim pers yang sehat dan demokratis, kedua permasalahan ini cukup penting dibahas sebagai kerangka refleksi dan evaluasi penyelesaian delik pers dalam perspektif hukum pidana.

B. Ruang Lingkup Permasalahan

Pokok pemasalahan dalam penulisan tesis ini didasarkan pada bagaimana upaya perlindungan pers dalam perspektif hukum pidana, Berangkat dari hal tersebut maka timbul suatu kebutuhan untuk mencari jalan keluarnya. Untuk itu, ada tiga permasalahan penting dan mendasar melindungi kebebasan pers yang akan dibahas dan dielaborasi lebih mendalam dalam penelitian ini, hal tersebut adalah :

1. Bagaimana melindungi kebebasan pers dalam perspektif hukum pidana ?

2. Bagaimana analisa putusan hakim yang memvonis pers bersalah dalam kasus pencemaran nama baik ?
3. Bagaimana putusan Hakim dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik oleh pers ke depan ?

C. Tujuan

Pengkajian tentang perlindungan kebebasan pers dalam perspektif hukum pidana bertujuan untuk :

1. Mengetahui perlindungan kebebasan pers dalam perspektif hukum pidana.
2. Mengetahui analisa putusan hakim dalam menyelesaian kasus delik pers.
3. Mengetahui bagaimana seharusnya putusan Hakim dalam menyelesaikan kasus delik Pers ke depan

D. Tinjauan Pustaka

Disahkannya UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang menjadi harapan bagi kalangan pers menjadi payung perlindungan hukum profesinya, ternyata tidak menjadikan wartawan/pemilik media bisa lolos dari jeratan hukum pidana. Hal inilah yang menyebabkan kalangan pers menuntut agar tidak diadili dalam jalur hukum pidana ketika terjadi kasus pers (khususnya mengenai pencemaran nama baik). Pada akhirnya hal ini melahirkan perdebatan-perdebatan baik dari kalangan akademisi, wartawan, aparat penegak hukum maupun praktisi/hukum mengenai kebebasan pers.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, menunjukkan betapa mendesaknya pembicaraan hukum pers di Indonesia secara ilmiah. Dalam Tesis ini, kerangka pemikiran kajian perlindungan kebebasan pers dalam perspektif hukum pidana, masalah perlindungan kebebasan pers akan ditelaah melalui dua sudut pandang, yakni dari perspektif kebijakan hukum pidana dan dari segi pengambilan keputusan hukum dalam menyelesaikan permasalahan delik pers.

D.1. Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu manifestasi dari dari kebebasan berpendapat, dimana di dalamnya juga/harus diimbangi dengan eksistensi/kebebasan hak untuk berbeda pendapat (*right to dissent*) sebagai bagian dari hak yang bersifat sosial (*social rights*). Kebebasan Pers merupakan terjemahan dari *fredom of the press* dimana pers sebagai cerminan dan pijakan dari suatu hak untuk mengeluarkan pendapat serta sebagai media pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat sebagai hak untuk memperoleh informasi. Kebebasan pers sendiri mengandung arti :[19]

1. Kebebasan yang dimiliki pers untuk menyiarkan kebijakan redaksinya tanpa ada pihak lain yang memaksa untuk berbuat di luar keinginan pers.
2. Adanya otonomi pers untuk mengambil langkah-langkah kongkrit bebas dari pengawasan pihak lain di luar pers. Pers sendiri mempunyai otonomi jika mampu mempengaruhi terbentuknya suatu keputusan politik .

[19] Nurudin, *op.cit*, hal 18 (Dikutip dari Jhon C. Merill, Dialectic in Journalis, London State University Press, 1989).

Di dalam UU No 40 tahun 1999 menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Berdasarkan hal tersebut maka kemerdekaan pers adalah milik masyarakat yang berdaulat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia yang selalu berkomunikasi. Menurut UU No 40 tahun 1999 ada 5 (lima) fungsi yang dimainkan oleh pers nasional yaitu : Fungsi Informasi, Fungsi Hiburan, Fungsi Pendidikan, Fungsi kontrol sosial dan Fungsi sebagai Lembaga Ekonomi,

Fungsi kontrol sosial sebagai salah satu fungsi Pers Nasional sebagaimana yang ditegaskan di dalam UU No 40 tahun 1999, sebagai upaya untuk mewujudkan fungsi tersebut maka Pers sebagaimana dimandatkan oleh UU No 40 tahun 1999 pasal 6, memberikan 5 (lima) peran penting, yang menyebutkan bahwa : "Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : "memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

D.2. Kebijakan Hukum Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana secara definitif tidak ada yang diberlakukan secara umum, dalam arti tidak hanya mengandung satu pengertian. Para pakar

hukum berbeda pendapat mengenai pengertian hukum pidana. Sebagai gambaran umum, pengertian mengenai hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :[20]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang beupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Lebih jelas lagi menurut *Simons*, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti obyektif atau *strafrecht in objectiefe zin* dan hukum pidana dalam arti subyektif atau *strafrecht in subjectieve zin.*[21] Hukum pidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau disebut sebagai hukum positif (*ius poenale*), yang dirumuskan oleh *Simons* sebagai keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas

[20] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan keenam , Jakarta, hal 1.

[21] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru BAndung, Bandung, Cetakan Pertama, 1984, hal 3. Hukum pidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku, atatu disebut sebagai hukum positif (*ius poenale*),

pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah di atur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya sendiri.

Hukum pidana dalam arti subyektif sendiri (*ius puniendi)* mempunyai dua pengertian, yaitu :[22]

1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif.
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Dari uraian tersebut berbicara mengenai hukum pidana obyektif yang akan diterapkan Negara dengan menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu maka disebut hukum pidana positif. Dengan kata lain Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu Negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu tertentu.[23]

[22] *Ibid,* hal 4.

[23] *Ibid, hal 5.*

Di dalam hukum pidana positif di Indonesia segala ketentuan pidana dimuat dalam satu kitab Undang Undang yang disebut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam bahasa belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Dalam sejarahnya KUHP merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda yang dibawa dari Perancis (*Code Penal*), yang diberlakukan secara nasional (diundangkan) melalui UU No.1 tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946.[24] Dengan demikian KUHP Indonesia belum banyak mengalami perubahan sejak tahun 1946 sampai sekarang.

Sebenarnya ide untuk melakukan perubahan terhadap KUHP sudah jauh-jauh hari dilontarkan. Menurut *Barda Nawawi* dalam sosialisasi Rancangan KUHP di Jakarta, ide dasar untuk memperbaharui KUHP telah dirintis sejak 1964, di tahun tersebut muncul konsep KUHP yang pertama. Dalam pembaharuan KUHP, yang dilakukan bukanlah sekedar merubah teks, redaksi dan pasal-pasal dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP peninggalan Belanda), tapi yang penting adalah merubah ide dasar dan pokok pemikirannya.[25]

Pembaruan hukum (*law reform*) termasuk pembaruan hukum pidana (*kriminal law reform*) merupakan salah satu upaya untuk mengubah ketentuan positif *(ius constitutum)* menjadi hukum yang ideal atau hukum yang dicita-

[24] Beberapa komentar menyebutkan bahwa KUHP yang diberlakukan di Indoensia tidak sesuai dengan hukum adat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Van Vollenhoven* (Bapak Hukum Adat Indonesia) maupun *Ter Haar* (Guru Besar Hukum Adat di Sekolah Tinggi Hukum Di Jakarta pada tahuun 30-an) bahwa KUHP yang merupakan produk filsafat hukum barat memiliki kesenjangan yang cukup besar dengan filsafat hukum adat.

[25] http;//shopping.yahoo.com, 21 Oktober 2003, 22.00.

citakan (*ius constituendum*). Sebagai upaya melakukan perbaikan dalam sistem hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, di mana dinamika yang terjadi di masyarakat terus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, pembaruan hukum adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh kekuasaan pembentuk Undang Undang. Hal ini ditujukan agar sistem hukum itu sendiri dapat berjalan secara efektif (dapat dipatuhi) dalam sistem masyarakat.

Keperluan untuk mengadakan pembaruan hukum pidana yang ada sekarang menurut *Muladi* didasarkan pada empat alasan utama yakni alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis dan alasan adaptif.[26] Alasan politis menghendaki agar Indonesia sebagai sebuah negara merdeka perlu memiliki sebuah hukum pidana nasional. Di negara manapun, berlakunya KUHP dari negara bekas penjajah seringkali mencerminkan belum utuhnya kemedekaan politik suatu Negara karena ideologi politik penjajah tercermin dalam peraturan atau undang undang yang dibuatnya.

Alasan sosiologis pada dasarnya menegaskan bahwa KUHP nasional harus mencerminkan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengenai falsafah dan tujuan hukum pidana nasional. Hal ini berarti bahwa niiai-nilai sosial ataupun kultur bangsa seyogyanya tercermin dalam pengaturan hukum pidana. Nilai-nilai dan pandangan kolektif dalam masyarakat Indonesia mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik dan

[26] Abdul Kholik, "Kebijakan Kriminal Tentang Kontroversialitas Rancangan KUHP Baru", Makalah dalam diskusi yang diselenggarakan LKBH UII, Yogyakarta, 16 Oktober 2003, hal 2.

apa yang dianggap benar maupun tidak benar, seharusnya dijadikan parameter atau tolok-ukur untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan.

Alasan praktis yakni KUHP Nasional seharusnya dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat. Harapan ini masih jauh dari kenyataan karena hingga saat ini perundang-undangan pidana nasional saat ini masih jauh dari kenyataan, karena hingga saat ini bahasa dalam KUHP Nasional masih sulit dimengerti oleh masyarakat awam dan masih dominan dengan menggunakan bahasa Belanda. Alasan terakhir yakni alasan adaptif dengan merujuk pada perkembangan dunia yang semakin global sifatnya, KUHP Nasional kedepannya diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan pada tingkat global mengenai kejahatan dan ikhtiar kejahatannya.

Dalam melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal KUHP sebagai upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, yang terutama mendapat sorotan adalah sejauh mana hak asasi manusia dijunjung tinggi. *The World Human Right Guide* oleh *Charles Humana* menyusun indikator-indikator untuk mengukur kemerdekaan warganegara antara lain :[27]

1. *The Right to* ; antara lain kebebasan berserikat secara damai.
2. *The freedom from* ; anatara lain sensor politik pers.
3. *The freedom for* ; antara lain oposisi politik secara damai.

[27] Hendardi et.all, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, Jaringan Informasi Masyarakat Friderich Naumann Stiftung kerjasama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1992, hal 63.

4. *The legal right to* ; kemerdakaan untuk memperoleh bantuan hukum, dan lain-lain.

Menurut *Mulyana W Kusumah*, dalam hubungan dengan semangat untuk membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial, maka pembaruan hukum pidana nasional harus dapat didayagunakan bukan saja sebagai dasar politik hukum pidana untuk mengendalikan kejahatan, akan tetapi juga harus menjadi dasar berkurangnya kecenderungan bagi proses penegakan yang lebih diarahkan pada berbagai bentuk peristiwa pidana "konvensional", kriminalisasi perilaku sosial yang dipandang tidak sesuai dengan nilai serta konstalasi kepentingan ekonomi dominan, penggunaan kekerasan tidak sah (*illegitimate violence*) terhadap mereka yang dicap sebagai pelaku kejahatan, serta penulisan perilaku politik yang dipandang mengancam status quo politik melalui formulasi "delik-delik ideologi" maupun pasal-pasal penabur kebencian (*harzai artikelen*).[28]

D.3. Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Delik Pers

Kalau sedikit mengulas lebih jauh tentang tempat dan peranan pengadilan dalam dinamika perubahan masyarakat, secara historis memang akar legalistis muncul dan mengakar dari abad ke 19 hingga kini. Menurut *Sajtipto Rahardjo* :

> "Peran pengadilan dari abad ke abad berubah. Untuk berhenti pada peralihan dari abad ke-19 ke abad ke-20, maka di situ kita menyaksikan pelan-pelan terjadinya perubahan dari peran pengadilan sebagai institusi

[28] *Ibid,* hal 64.

> hukum yang sempit dan terisolasi menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Pengadilan yang terisolasi ini juga dinyatakan dalam ungkapan pengadilan sebagai corong undang-undang, tidak lebih dan tidak kurang. Memang semangat liberal dan legalisme-positivistik yang sangat kuat di abad ke-19 itu memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan berada. Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan *(judicial dictatorship),* oleh karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu. pengadilan juga mengubah perannya dari semata-mata menjadi corong undang-undang, kepada pengadilan yang mewakili dan mendengarkan suara rakyat. Bahkan ada ujaran, bahwa pengadilan hendaknya mampu menyuarakan mereka atau golongan-golongan yang *unrepresented* dan *under-represented".*[29]

Apa yang dikemukan oleh *Sactjipto Rahardjo* terasa sangat ideal dan masih jauh dari kondisi riil di Indonesia. Sebagai Negara beraliran Eropa Kontinental, hakim-hakim kita lebih banyak membatasi diri karena sangat terikat dan berpegang teguh kepada kepada undang-undang. Hal inilah yang menyebabkan paham *legisme* sangat berakar dalam pemikiran hakim-hakim Indonesia. Selain itu, mengacu kepada teori revolusi dari *Thomas Kuhn*, menunjukkan bahwa paradigma yang digunakan dalam studi hukum di Indonesia, yakni paradigma *positivisme* tidak pernah mengalami *"anomali"*, itu berarti paradigma tersebut terus bertahan sebagai *normal science* dari generasi ke generasi ahli hukum Indonesia.[30] Paradigma *positivisme* ini tetap relevan digunakan, tidak pernah kehilangan relevansi mengahadapi perubahan jaman atau dalam masa *anomali*, keadaan ini menjelaskan mengapa tidak

[29] Kompas, Senin 23 April 2001.

[30] Rober M Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Elsam, Jakarta, 1999, hal 1. (Dikutip dari Ifdal kasim, dalam kata pengantar buku tersebut)

muncul *school* (aliran) baru yang memberi paradigma yang lain pada studi hukum Indonesia.[31]

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara (baca : menjatuhkan suatu vonis) memiliki beberapa pertimbangan, yakni :[32]

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis, yang oleh undang undang harus dimuat dalam putusan, di antaranya adalah : dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yakni pertimbangan Hakim yang di dasarkan pada suatu keadaan yang tidak di atur atau tidak disebutkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, Hakim selain harus menegakkan undang-undang, hakim berperan untuk melakukan pembaharuan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan ketika Hakim menerapkan undang undang atas suatu peristiwa yang kongkrit, Hakim dituntut untuk memperhatikan kondisi-kondisi dalam realitas masyarakat yang senantiasa berubah-ubah. Hakim tidak akan

[31] *Ibid,* hal 2.

[32] Rusli Muhammad, *Keberadaan Lembaga Pengadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, Tesis Pasca Sarjana UI, 1999, hal 207-238.

menemukan hukum dalam arti mengadakan suatu penyelesaian dengan melakukan silogisme seperti :[33]

- Mayor : kejadian-kejadian obyektif
- Minor : aturan hukum
- Konklusi : keputusan sebagai sanksi yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh suatu aturan hukum itu.

Pembentuk undang undang dapat menetapkan undang undang baik sebagai suatu wujud atas penemuan hal-hal yang telah tumbuh dalam masyarakat, namun realitasnya dinamika dalam masyarakat selalu tumbuh dan berkembang sehingga pembentuk undang-undang selalu tertinggal dengan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh karenanya Hakim sebagai pelaksana dari undang-undang sering dihadapkan pada permasalahan ketidak-relevanan suatu undang-undang dengan kondisi/persoalan yang dihadapi.

Sehingga harus menciptakan di samping menemukan hukum itu sendiri, dalam hal inilah diperlukan bagi seorang Hakim itu keterampilan-keterampilan menemukan dan menciptakan hukum, sehingga ia dapat merupakan pengisian-pengisian kekosongan hukum, sementara belum dikejar oleh pembentuk undang-undang dengan penciptaan undang-undang baru pula.[34]

[33] M. Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, cetakan pertama, 1984, Jakarta timur, hal 58.

[34] *Ibid*, hal 59.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindarkan perbedaan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam tesis ini, berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut :

1. Istilah pers menurut UU No 40 tahun 1999, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan pers jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronika, dan segala jenis saluran yang tersedia.[35] Pengertian tentang pers mencakup pengertian yang luas dan sempit. Pers dalam arti sempit adalah yang mengandung penyiaran-penyiaran fikiran, gagasan ataupun berita-berita secara tertulis, sedangkan pers dalam arti yang luas memasukkan didalamnya semua media massa yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.[36] Berdasarkan hal tersebut menurut UU No 40 tahun 1999, pengertian pers mencakup pengertian yang luas yang tidak hanya mengandung penyiaran berita-berita secara tertulis, melainkan juga mencakup pula seluruh media komunikasi seperti televisi, radio, film dan lain-lain

[35] Ketentuan Umum Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

[36] Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, Cetakan kedua, 1977, hal 13.

2. Kebebasan pers (*freedom of the press*) terdiri dari dua kata yakni kebebasan dan pers. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebebasan berasal dari kata bebas yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya), sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dsb dengan leluasa, lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan, takut), merdeka (tidak dipengaruhi oleh kekuasaan asing).[37] Dalam beberapa tulisan mengenai pers, ada juga yang menggunakan dengan istilah kemerdekaan pers, yang merupakan terjemahan dari istilah *"freedom of the press"*. Namun secara prinsip tidak ada perbedaan substansial, karena secara harfiah menurut kamus bahasa Indonesia, kata bebas identik dengan kata merdeka, sehingga tidak ditemukan sebuah pemaknaan arti yang berbeda.
3. Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti tempat berlindung, hal (perbuatan) melindungi.[38]
4. Delik pers terdiri dari kata delik dan pers. Pengertian Delik atau biasa disebut juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Jadi istilah delik pers diartikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan menggunakan pers/perbuatan.

[37] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, Balai Pustaka.

[38] *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan konsep perspektif, teori, paradigma yang menjadi landasan teori penelitian mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku atau pada ajaran hukum.[39] Selain menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dalam penulisan tesis ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebagai komplemen/pendukung penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang yang diperoleh penulis berasal dari data sekunder yang akan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari : UUD 1945 beserta amandemennya dan Tap MPR, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, Putusan Hakim (baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dalam kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Risang Bima Wijaya (Harian radar Jogja) dan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Bambang Harymurti (Majalah Tempo).

[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1984, hal 51.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :

 1. Buku buku yang berkaitan dengan masalah delik pers dan pencemaran nama baik.
 2. Majalah, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dan kontekstual terhadap permasalahan delik pers.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan/petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur/kepustakaan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Penjabarannya sebagai berikut :

a. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
b. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur hukum ataupun hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisa data

Pada penelitian normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf singkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Kerangka Tesis

Bab. I tentang Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Kerangka Tesis.

Bab. II tentang Pers dan Hak Asasi Manusia. Pembahasan dibagi dalam tiga bagian. Pertama, tentang pengertian dan ruang lingkup pers, yang akan menguraikan pengertian/istilah pers, sejarah dan ruang lingkup pers. Kedua, fungsi dan peranan pers dalam sistem ketatanegaraan, akan diuraikan mengenai peranan dan fungsi pers dalam sejarah Indonesia, peranan pers sebagaimana yang diatur di dalam UU No 40 tahun 1999. Ketiga, kebebasan pers dan hak asasi manusia (HAM), disini akan diuraikan devinisi kebebasan pers dan batasannya,

sudut pandang kebebasan pers dalam pespektif HAM, dan perlindungan kebebasan pers dalam perspektif HAM.

Bab III adalah Hukum Pidana Pers. Dalam bab ini akan dibahas mengenai konflik kepentingan anatara Pers, Pemerintah dan masyarakat, pengaturan delik pers dalam kebijkan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana delik pers.

Bab IV adalah Upaya Perlindungan Kebebasan Pers Dalam Perspektif ~~Hak-Asasi Manusia~~. Dalam bab ini akan di bahas mengenai telaah kritis politik kriminal delik pers, pengambilan keputusan hukum dalam penyelesaian kasus pers, dimana akan di uraikan mengenai permasalahan lex specialis, penyelesaian kasus pers melalui sistem peradilan pidana dan peranan hakim dalam dalam mengambil keputusan penyelesaian delik pers (analisa putusan).

Bab V merupakan Bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II
PERS DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pers

Istilah tentang pers mencakup dua pengertian. Menurut *Oemar Seno Adji*, cakupan pengertian pers memiliki dua arti, yakni arti secara luas dan sempit. Pers dalam arti sempit adalah yang mengandung penyiaran-penyiaran fikiran, gagasan ataupun berita-berita secara tertulis (pers cetak) yang merupakan manifestasi dari *"freedom of the press"*, sedangkan pers dalam arti yang luas merupakan manifestasi dari *"freedom of speech"* yang memasukkan di dalamnya semua media massa yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.[40] Dari uraian ini bisa disimpulkan bahwa pengertian pers secara luas mencakup keseluruhan media komunikasi, baik itu secara lisan atau tertulis yang berbentuk audio, visual, maupun audio-visual seperti koran, radio, televisi, majalah, pamflet dan lain-lain.[41]

[40] Oemar Seno Adji, *op.cit*, hal 13. Mengutip dalam buku Oemar Seno Adji ini mengenai pengertian pers yang luas dipertegas lagi oleh Comission on the freedom of the press, bahwa *"It will be understood that we are using the term press to include all means of communicating to the public news and opinions emotions and beliefs wheter by newspaper magazines, or books, by radio broadcast, by television, or by films"*.

[41] *Ibid.* Mengenai pengertian pers yang luas dipertegas lagi oleh Comission on the freedom of the press, bahwa *"It will be understood that we are using the term press to include all means of communicating to the public news and opinions emotions and beliefs wheter by newspaper magazines, or books, by radio broadcast, by television, or by films"*.

Adanya cakupan istilah pers sempit dan luas tersebut seiring dengan perkembangan zaman. Istilah pers sempit mulai dikembangkan dimana pers cetak mulai berkembang pesat ketika pada tahun 1468, *Johan Gutenberg* menemukan mesin cetak logam yang dapat dipindah-pindahkan. Sebelum mesin itu ditemukan, orang-orang Cina yang mula-mula mengembangkan tulisan yang bisa dibawa kemana-mana, yakni pada lempengan kayu. Sementara bangsa India memberikan sumbangan penemuan jenis-jenis angka internasional seperti yang kita kenal sekarang. Sesudah *Johan Gutenberg* menemukan mesin cetak, dan pusat teknologi beralih dari Asia ke Eropa dan Amerika, seluruh penemuan sebelumnya mulai dimanfaatkan lebih efektif. Saat itu mulailah di negara-negara Eropa adanya penerbitan berkala.[42]

Selanjutnya cakupan istilah pers luas mulai lahir mengikuti perkembangan zaman, dimana banyaknya muncul alat-alat pendukung pers. Dimulai oleh Fox di Inggris (1839) yang menemukan pembuatan potret hitam putih, disusul berturut-turut penemuan Morse (1850), penemuan film bisu pertama (tahun 1895 oleh Lumiere bersaudara), di Amerika, Edison menemukan gramofon pada tahun 1896, dan pada tahun 1912 Gugliemo Morconi berhasil menciptakan radio tanpa *earphone*.[43] Selanjutnya berkembang lagi dengan ditemukannya film bersuara dan potret berwarna. Bahkan di era tahun 1980-an film berwarna sudah bisa diproses hanya dalam

[42] Untung Kusyono, Makalah mengenai UU No 40 tahun 1999;Perlukah Disempurnakan, 7 September 2004, http ://www.pemantauperadilan.com /detil/php/id=173=opini.

[43] *Ibid.*

waktu tak lebih dari 30 menit. Berkat kemajuan teknologi yang semakin pesat itu, maka pengolahan pers pun ikut berkembang seiring dengan itu. pengelolaan pers sudah memakai teknik komputer yang kemampuan maupun jenisnya lebih canggih.[44]

Pemerintah Indonesia sebelum orde reformasi mengadopsi pemahaman pers dalam arti sempit. Berdasarkan ketentuan UU No 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang telah diubah dengan UU No 4 tahun 1967 dan UU No 21 tahun 1982 tentang UU Pokok Pers dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : *"Pers adalah lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu Media Komunkasi Massa yang bersifat umum, berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya"*. Dari aturan ini jelas disebutkan bahwa pers dibatasi pada media komunikasi bersifat umum berupa penerbitan yang teratur terbitnya, yang secara limitatif alat-alat yang digunakan disebutkan pula (percetakan, foto, klise, atau alat-alat teknik lainnya)[45]

Namun setelah orde reformasi dan semakin berkembangnya peralatan modern pendukung pers, maka cakupan pengertian pers diubah menjadi arti yang luas. Menurut UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, istilah/pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan

[44] *Ibid.*

[45] R. Soebjakto, *Delik Pers (Suatu Pengantar),* Ind-Hill-Co, Jakarta, Cetakan pertama, 1990, hal 3.

kegiatan pers jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronika, dan segala jenis saluran yang tersedia.[46] Berdasarkan hal tersebut menurut UU No 40 tahun 1999, pengertian pers mencakup pengertian yang luas yang tidak hanya mengandung penyiaran berita-berita secara tertulis, melainkan juga mencakup pula seluruh media komunikasi seperti televisi, radio, film dan lain-lain. Walaupun pengertian pers mencakup pengertian yang luas namun terbatas/khusus hanya kepada pelaksanaan kegiatan "jurnalistik", artinya di luar pelaksanaan kegiatan jurnalistik tidak diatur dalam UU No 40 tahun 1999.

B. Fungsi Dan Peranan Pers Dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dalam konteks berhubungan/berinteraksi antar sesama manusia. Baik itu interaksi di dalam satu komunitas ataupun antar komunitas. Hal ini dikarenakan sifat manusia sebagai makhluk "*zoon politicon*" yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Komunikasi ini juga yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang dinamis dalam masyarakat karena dengan berkomunikasi, masyarakat mengetahui terhadap informasi-informasi yang disampaikan.

[46] Ketentuan Umum Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Salah satu media berkomunikasi adalah melalui pers, dengan kata lain pers merupakan subsistem dari komunikasi. Sosiolog Kanada, *Mc luhan* menyebut pers atau media massa adalah *"the exstension of man"* (eksistensi dari manusia), hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kebutuhan kodrati manusia dimana manusia butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat.[47]

Dari uraian ini, Pers sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat karena dengan pers, informasi beragam jenis dapat datang dari mana saja. Oleh karena itu pers menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut kemudian menjadi produk budaya, yang terus dikembangkan masyarakat, sehingga pers berada di dalam sistem sosial, dan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.[48] Selain itu menurut *R Soebjakto*, menyebutkan bahwa di era modern ini dimana perkembangan kemampuan fikir manusia kadang-kadang tertinggal ke belakang dari alam perasaan (*emotion and belief*), maka pers bukan saja dapat disebut sebagai lembaga social (*social instelling*) saja, melainkan pers kadang-kadang dapat merupakan alat perjuangan yang bersifat kreatif yang mencerminkan kehidupan dan perkembangan bangsa. [49]

Sebagai alat perjuangan bangsa, bisa kita lihat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia ketika era penjajahan fisik di era kolonial,

[47] Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 1993, hal 42.

[48] *Ibid.*

[49] *Op.cit,* R Soebjakto, hal 4.

bagaimana pers dengan antusias mengobarkan semangat perjuangan untuk melawan penjajah melalui tulisan-tulisan mereka. Melihat ke belakang sejarah pers indonesia dalam masa penjajahan fisik oleh kolonialisme, melahirkan intelektual-intelektual yang menggunakan media pers sebagai alat perjuangan. Sebut saja Tirto Adhisuryo yang merupakan *hoofredactuur* (pemimpin redaksi) *Medan Priyayi*, koran pribumi yang terkenal sangat vokal dan kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bagi kalangan pers sendiri, Tirto Adhisuryo disebut sebagai bapak pers Indonesia karena jasa-jasanya membangun pondasi pers di tanah air.[50] Selain *Tirto Adhisuryo*, *Soekarno* (presiden pertama republik Indonesia), di waktu muda merupakan penulis yang produktif melahirkan artikel-artikel agitatif dan kritis terhadap pemerintahan kolonial. *Muhammad Hatta* yang mengelola pers majalah Indonesia Merdeka di negeri Belanda, *Adam Malik*, pendiri kantor berita Antara. Selain itu masih banyak tokoh-tokoh lainnya.

Pers sebagai alat perjuangan tercermin dalam pasal 2 ayat (2), UU No 11 tahun 1966 tentang Pers, menyebutkan bahwa "Pers Nasional berkewajiban :

[50] Lebih lengkap mengenai biografi *Tirto Adhisuryo*, bisa dibaca dalam buku karangan *Pramudya Ananta Toer* (Pram), berjudul "Sang Pemula", buku ini oleh kalangan pers biasanya menjadi referensi wajib dalam mengenal sejarah pers Indonesia. Selain itu karangan Pram yang lain mengenai sejarah pers adalah novel fiksi ilmiah berjudul "Tetralogi" yang terdiri dari 4 buku yakni Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan). Di era Soeharto, semua buku-buku karangan Pram dilarang beredar dan dimusnahkan, karena dikaitkan dengan keterlibatannya dalam aktifitas PKI (Partai Komunis Indonesia).

a. Mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.

b. Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, berlandaskan Demokrasi Pancasila.

c. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.

d. Membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, dan fasisme.

e. Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif revolusioner.

Pada perkembangannya, hal ini mulai mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan zaman, serta berubahnya orientasi bangsa (baca menjadi ideologi pembangunan), maka UU No 11 tahun 1966 digantikan dengan UU No 21 tahun 1984. Walaupun masih mencerminkan pers sebagai alat perjuangan, namun pemahaman terhadap perjuangan tersebut lebih diarahkan ke arah pembangunan bangsa.

Setelah di penjajahan fisik oleh kolonial berakhir, dalam pemerintahan yang merdeka, nilai-nilai demokrasi sangat dijunjung tinggi. Pers memiliki peran yang besar dalam system ketaanegaraan. Hal ini dikarenakan Konstitusi yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok tentang pembentukan dan penyelenggaraan Negara, sangat terkait (lahir dari) suatu filsafat, ideologi, maupun demokrasi.

Dalam sistem ketatanegaraan, corak/tipe pemerintahan demokratis atau otoriter dalam suatu Negara dapat dilihat/ditentukan dari indikator-indikator yang menyertainya, yakni :[51]

a. Pemerintahan Demokratis

- dalam suatu negara demokratis, peran parlemen dan partai kuat,
- eksekutif bersifat netral (sebagai wasit yang baik/hanya menjadi pelaksana).
- Ada kebebasan pers (kebebasan pers dijamin oleh Negara), pers tidak dikekang maupun dibreidel oleh Negara

b. Pemerintahan Otoriter

- Parlemen dan partai lemah (biasanya tidak ada oposisi).
- Eksekutif intervensionis/dominan dalam penyelenggaraan Negara.
- Pers dibatasi/dikekang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, salah satu yang menjadi ukuran pemerintahan dikatakan demokratis, selain harus ditopang oleh pilar legislative, eksekutif dan yudikatif namun juga dimasukkannya pers sebagai pilar yang keempat. Hal ini membuktikan bahwa pers bagian dari subsistem dari sistem demokrasi yang ditegakkan oleh suatu pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pers memiliki peran dan fungsi yang penting dalam sistem ketatanegaraan dikarenakan kebebasan pers tidak hanya dimiliki

[51] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum*, Diktat Mata Kuliah Politik Hukum *UII*, Yogyakarta, 1998, hal 30.

ataupun dimonopoli oleh kalangan pers saja tetapi bagi seluruh masyarakat yang merdeka dan berdaulat.

Lahirnya UU No 40 tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak/ landasan bagi kebebasan pers yang dijamin dalam system ketatanegaraan Indonesia paska runtuhnya rezim orde baru. Di dalam UU No 40 tahun 1999 mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan pers, seperti: [52]

a. Asas, fungsi hak kewajiban dan peranan pers.
b. Kehidupan wartawan, seperti untuk memilih organisasi wartawan, menaati kode etik jurnalistik dan perlindungan terhadap wartawan.
c. Perusahaan pers, sepereti badan hukumnya, perlunya emberikan kesejahteraan yang memadai kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau laba perusahaan, dan juga larangan memuat ilan yang merugikan masyarakat.
d. Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers,mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dan hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan pers.
e. Keberadaan pers asing di Indonesia.

[52] Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Pustaka Irvan, Tangerang, 2007, hal 6.

f. Peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers.

g. Sanksi pers berupa ketentuan pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang undang pers ini.

Di dalam UU No 40 tahun 1999 menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.[13] Berdasarkan hal tersebut maka kemerdekaan pers adalah milik masyarakat yang berdaulat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia yang selalu berkomunikasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pers adalah salah satu alat penentu maju mundurnya negara, secara umum menurut UU No 40 tahun 1999 ada 5 (lima) fungsi yang dimainkan oleh pers nasional yaitu :

a. **Fungsi Informasi,** dimana hal ini merupakan fungsi pers yang paling standar. Munculnya jurnalistik adalah karena adanya informasi yang hendak disampaikan oleh pihak tertentu kepada khalayak masyarakat. Dibungkamnya pers menjadikan kinerja pemerintah tidak transparan karena informasi-informasi tidak semuanya tersampaikan kepada publik. Hal ini yang melahirkan terjadinya penyalah gunaan wewenang, perbuatan sewenang wenang maupun KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam

[13] Lihat pasal 2 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

tubuh pemerintahan. Dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/1008 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diturunkan di *dalam Amandemen UUD 1945, dalam pasal 28 F menyebutkan "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia*". Ketentuan pasal ini menjadi landasan dan jaminan kepada Pers untuk memenuhi hak masyarakat dalam memberikan informasi. UU No 40 tahun 1999 sendiri dalam konsiderans Menimbang butir b menyatakan bahwa *"dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa"*. Dalam suatu Negara demokrasi, pemerintah seharusnya sebisa mungkin bersikap terbuka, yang artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Sudah barang tentu tidak semua informasi mengenai langkah pemerintah tidak harus dipublikasikan, namun penduduk punya hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan, apakah penegakan hukum efisien dan efektif,

dan apakah wakil-wakil mereka terpilih mereka bertindak secara bertanggung jawab Berdasarkan hal tersebut maka Pers memiliki fungsi untuk memberikan arus informasi bagi masyarakat sebagai perwujudan untuk menumbuh-kembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan bernegara.

b. **Fungsi hiburan,** Fungsi ini juga cukup penting, karena manusia membutuhkan hiburan di sela-sela kehidupannya yang serba serius.

c. **Fungsi pendidikan,** dari pers tak kalah penting, karena pada dasarnya manusia membutuhkan berbagai tuntunan dan pelajaran dalam hidupnya. Hidup kita dikelilingi oleh ketidakadilan, penyimpangan nilai-nilai moral, kejahatan yang makin brutal, penindasan, dan sebagainya. Di sinilah pers ikut menjalankan peran untuk saling mengingatkan sesama manusia. Ke depannya Pers diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan kepribadian manusia, sehingga dengan kualitas sumber daya manusia yang maju mampu memajukan kesejahteraan masyarakat.

d. **Fungsi kontrol sosial,** merupakan fungsi yang paling banyak disinggung dalam setiap perbincangan mengenai pers. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU No 40 tahun 1999 pasal 3 ayat (1). Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pers dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik itu korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyimpangan lainnya. Dalam Negara bagian

yang kompleks, seorang warga tidak mungkin bisa meninggalkan kerja hanya untuk menonton persidangan, duduk dalam acara legislatif atau menyelidik pemerintahan yang bekerja. Untuk itu pers merupakan pengganti warga, melaporkan kembali melalui media cetak atasu penyiaran apa yang sudah ditemukannya sehingga masyarakat bisa bertindak atas pengetahuan itu. Dalam demokrasi, rakyat bergantung pada pers untuk memberantas korupsi, untuk memaparkan kesalahan penerapan hukum atau ketidakefisienan kerja sebuah lembaga pemerintahan.

e. **Fungsi sebagai lembaga ekonomi**, Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 3 Undang Undang No 40 tahun 1999, Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Fungsi control social sebagai salah satu fungsi Pers Nasional sebagaimana yang ditegaskan di dalam UU No 40 tahun 1999, sebagai upaya untuk mewujudkan fungsi tersebut maka Pers sebagaimana dimandatkan oleh UU No 40 tahun 1999 pasal 6, memberikan 5 (lima) peran penting, yang menyebutkan bahwa : "Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan pasal 6 UU No 40 tahun 1999 ini bisa dilihat bahwa Pers Nasional memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menyampaikan informasi secara akurat dan benar sehingga tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bisa terwujud. Namun selain memiliki fungsi dan peranan yang penting, pers juga berkewajiban memberitakan perisitiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.[53] Hal ini ditujukan agar Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.[54]

[53] UU No 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat 1.

[54] Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 UU No 40 tahun 1999.

C. Kebebasan Pers Dan Hak Asasi Manusia

Kebebasan merupakan termasuk suatu yang bersifat asasi. Kebebasan adalah syarat untuk mencapai hak dimana untuk mewujudkan jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi harus dilaksanakan sesuai dengan asas demokrasi yang berlaku dan mendasari sistem politik dan kekuasaan yang sedang berjalan.[55] Kebebasan mengandung dua pengertian yaitu secara positif dan negatif. Secara negatif berarti "*bebas baik secara jisik maupun psikologis dari...*", dalam arti positif kebebasan adalah "*bebas untuk...*". Hakikat dari kebebasan adalah kemampuan positif sehingga manusia dengan berbuat khususnya berbuat baik merealisasikan dirinya untuk menjadi baik, hal ini menjadi tanggung jawab insan paling utama sebagai refleksi kebebasannya.[56]

Berbicara mengenai kebebasan pers, maka perlu sedikit diuraikan sendiri makna kebebasan dari perspektif/sudut pandang hukum. Artinya hak kebebasan harus ditempuh melalui perundang-undangan dimana isi dari kebebasan (dalam konteks ini pers) harus sesuai dengan spirit demokrasi. Hal ini dikarenakan undang-undang dijadikan sarana pembantu untuk mempersatukan hak kebebasan, antara satu kebebasan dengan kebebasan lainnya.

Hal ini sangat penting dan mendasar karena merupakan relasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah (baca : penguasa) yang

[55] M Solly Lubis, 1984. *Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945*, Jakarta Ghalia Indonesia hal 323.

[56] Ensiklopedi politik pembangunan pancasila jilid 2 , Yayasan Ciptaloka caraka, 1984, hal 245.

berkaitan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu hak kebebasan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam pelaksanaannya perlu dibatasi dengan undang-undang (hukum) agar kebebasan itu sendiri tidak menimbulkan anarki/kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bagi negara penganut sistem demokrasi, konsep negara hukum akan selalu berkaitan dengan kebebasan pers. Secara teori hal ini merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan, karena dalam konsep negara hukum (*rule of law*) pada prinsipnya kebebasan pers diakui dan dilindungi atau dengan kata lain menjadi jaminan konstitusional sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kebebasan Pers sendiri merupakan terjemahan dari *fredom of the press* dimana pers sebagai cerminan dan pijakan dari suatu hak untuk mengeluarkan pendapat serta sebagai media pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat sebagai hak untuk memperoleh informasi. Kebebasan pers sendiri mengandung arti :[57]

1. Kebebasan yang dimiliki pers untuk menyiarkan kebijakan redaksinya tanpa ada pihak lain yang memaksa untuk berbuat di luar keinginan pers.
2. Adanya otonomi pers untuk mengambil langkah-langkah kongkrit bebas dari pengawasan pihak lain di luar pers. Pers sendiri mempunyai otonomi jika mampu mempengaruhi terbentuknya suatu keputusan politik .

Kebebasan pers merupakan salah satu manifestasi dari dari kebebasan berpendapat, dimana di dalamnya juga/harus diimbangi dengan

[57] Nurudin, *op.cit*, hal 18 (Dikutip dari Jhon C. Merill, Dialectic in Journalis, London State University Press, 1989).

eksistensi/kebebasan hak untuk berbeda pendapat (*right to dissent*) sebagai bagian dari hak yang bersifat sosial (*social rights*). Pengakuan adanya hak untuk berbeda pendapat ini mengharuskan pihak pemegang kekuasaan khususnya membuka diri dan siap menerima berbagai masukan konkritnya adalah kritik dari pihak lain. [58]

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hal ini tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)[59] yang merupakan standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua Negara. Dengan adanya DUHAM ini harus mengupayakan melalui pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap Hak dan kebebasan melalui upaya-upaya yang progresif untuk menjamin pengakuan dan pematuhannya secara universal dan efektif.

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia harus dilakukan tanpa pandang bulu karena akan memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepada masyarakat yang hak-hak subyektifnya dilanggar oleh pemerintah.

[58] Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 72.

[59] Dari ikrar negara-negara anggota PBB untuk mencapai kemajuan dalam penghormatan dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan dasar secara universal melalui kerjasama dengan PBB. Deklarasi Universal HAM disetujui oleh PBB pada tahun 1948 tanpa ada negara yang menyatakan keberatannya. Deklarasi ini melindungi hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi, menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan berkepercayaan agama dan kebebasan bergerak, melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses pengadilan yang jujur lagi adil dan melanggar hak pribadi. Termasuk juga menjamin hak-hak eknomi, sosial dan budaya.

Untuk itu jaminan hak asasi manusia diakui di dalam konsitusi UUD 1945 sebagai hukum yang tertinggi. Hal ini berarti posisi hak asasi manusia berada dalam landasan tertinggi di Indonesia bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan mandat Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 mengamanatkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Untuk itu lahirlah UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi dua kovenan induk hak asasi manusia, yakni ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) menjadi UU No 11 tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan UU No 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Ratifikasi terhadap kovenan-kovenan HAM sangat pentiing dilakukan karena Indonesia tidak menganut prinsip *monisme*, yang meletakkan hukum internasional dalam posisi lebih tinggi dari hukum nasional, hukum internasional hanya berlaku di Indonesia jika jika telah diratifikasi dalam hukum nasional yang membutuhkan persetujuan Presiden atau Presiden dan DPR .[60]

Kebebasan pers dijamin perlindungannya dalam UUD 1945 pasal 28E ("*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*"). Kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi

[60] Buku Panduan Bantuan Hukum, *YLBHI dan PSHK*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hal 317.

manusia khususnya Hak Sipil Politik atau hak yang menyatakan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang. Hak ini terdapat dalam Kovenan Sipil Politik/*ICCPR* (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang sudah diratifikasi ke dalam UU No 12 tahun 2005 pasal 19 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak memilih dan menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan ntuk mencari, menerima, dan memeberikan informasi dan id apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan tertulis, atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya. Dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas* ".

Ada dua klasifikasi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol)[61] yaitu hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak (*non derogable*) dan hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara (*derogable*). Beberapa hak yang *non derogable* yaitu; hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, hak atas kebebasan berpikir, menyatakan pendapat, keyakinan dan agama. Beberapa hak yang *derogeble*

[61] Didalam Kovenan ini memuat ketentuan tentang pembatasan pengunaan kewenangan oleh aparatur represif negara, khusunya yang menjadi pihak dalam kovenan ini. Seringkali hak di dalamnya disebut dengan hak-hak negatif, yaitu suatu hak yang akan terpenuhi bila negara tidak melakukan intervensi di dalamnya atau pera negara terbatasi.

yaitu; hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam-macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).[62] Dalam pasal 19 ayat 3 juga dinyatakan " ...pelaksanaan hak yang diatur dalam pasal 2 ini menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila di atur menurut hukum dan dibutuhkan untuk :

a. menghormati hak atau nama baik orang lain;
b. melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat. Pasal 29 ayat 2 menyatakan "*dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasn-pembatasan yang ditetapkan oleh undang undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasa-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat yang adil dalam kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*".

Berdasarkan klasiifkasi ini hak kebebasan pers yang merupakan bagian dari kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang *derogable* (hak yang dapat dibatasi). Namun perlu diketahui pembatasan hak hanya dapat

[62] Ifdal Kasim, "*Hak Sipil dan Politik*", Elsam Jakarta, 2001, diambil dari modul HAM pusham UII, Yogyakarta, 2005.

dilakukan dengan dengan dasar ketentuan perundang-undangan dan bertujuan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kemaslahatan masyarakat atau moral umum. Dalam konvensi ini memuat ketentuan pembatasan hak, pelarangan dan penghukuman hanya dapat dilakukan dengan dasar ketentuan hukum dan memang dibutuhkan dalam masyarakat demokrasi, untuk kepentingan nasional, integritas teritorial, atau keselamatan umum, mencegah kekacauan atau kejahatan, melindungi kemaslahatan dan moral, melindungi nama baik atau hak-hak orang lain, untuk mencegah penyingkapan informasi yang diterima secara rahasia dan melawan hukum, serta bertujuan untuk melindungi kekuasaan Negara dan melindungi pengadilan yang tidak memihak.[63]

Secara prinsip kebebasan megeluarkan pendapat merupakan kebebasan sentral dalam sebuah masyarakat demokrasi. Kovenan Sipol secara eksplisit memuat ketentuan hak mengeluarkan pendapat juga berimplikasi tanggungjawab semua orang dalam melaksanakan hak ini. Hal ini dapat dlihat dalam deklarasi tentang Hak dan Tanggung jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi Hak asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Manusia yang diterima secara Universal dalam pasal 1 yang menyatakan "*Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan*

[63] Adnan Buyung Nasution dan Patra M Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, YLBHI, Kelompok KErja Ake Arif, Cetakan Ketiga, Jakarta 2006.

meperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional." Mengenai tanggung jawab Negara terdapat dalam pasal 2 yang menyatakan :[64]

1. Setiap Negara mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk melindungi, memajukan, dan melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar antara lain dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang di bawah yurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktek.
2. Setiap warga Negara harus mengambil langkah-langkah legalisasi, administratif dan lain-lain yang mungkin perlu untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan yang terdapat di dalam deklarasi ini dijamin secara efektif..

[64] *Ibid.*

BAB III
HUKUM PIDANA PERS

A. Konflik kepentingan antara Pers, Pemerintah dan Masyarakat

Berbicara mengenai kebebasan pers merupakan suatu hal yang esensial apabila dikaitkan dengan konsep demokratisasi, dimana pers sebagai media informasi mampu mengungkapkan persoalan yang harusnya diberitakan. Dalam perspektif politik, pers merupakan lembaga atau insitiusi yang memberi pedoman, dan berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial (*social control*) dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan permasalahan penegakan hukum dan keadilan, pers memegang fungsi yang penting dimana melalui pemberitaan oleh pers, transparansi terhadap kualitas penegakan hukum mampu tersampaikan kepada publik/ masyarakat, sehingga terciptanya kontrol terhadap jalannya sistem peradilan. Untuk itulah kebebasan pers sendiri sering diartikan sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dijamin dan ditegakkan.

Sebagai konsekwensi agar pers dapat memainkan peranan yang lebih optimal dalam masyarakat, pengelolaan secara profesional kelembagaan merupakan bagian yang terpenting dalam pers itu sendiri. Akan pentingnya pers sebagai sebuah lembaga dikatakan oleh *Jakob Oetama* : [65]

"Sebagai sebuah lembaga diharapkan pers mampu menyatukan pendapat dari berbagai macam pihak. Sebagai sebuah lembaga ia berperan sebagai suatu

[65] Nurudin, *loc.cit.*

eksistensi manusia dan apabila peranan itu senantiasa diperbaharui dan digugat kembali dengan pertama mempersoalkan dalam fase perkembangan masyarakat sekaran, peranan apakah yang kiranya diharapkan oleh pers. Kembali juga disini, penentuan tidak dilakukan oleh pers, melainkan bersama masyarakat dan pemerintah".

Posisi pers dikatakan kuat apabila ia mampu mempengaruhi terbentuk tidaknya suatu keputusan politik, sedangkan posisi pers dikatakan lemah jika tidak mampu mempengaruhi terbentuknya suatu keputusan politik. Dalam bahasa yang lebih khusus dikatakan punya posisi kuat apabila menjadi salah satu agen atau produsen gagasan dari keputusan politik, sebaliknya pers dikatakan lemah jika lebih menjadi resipien atau konsumen setiap kebijakan public.[66] *Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wlbur Scharmn* mengemukakan empat teori tentang pers yaitu : [67]

A. *The Authoritarian.* Teori pers *authoritarian* yang muncul pada masa renaissance beranjak pada premis tentang kebenaran bukanlah hasil dari masyarakat ,tetapi dari sekelompok orang kecil yang dianggap bijak. Mereka membimbing dan mengarahkan pengikutnya. Dalam keadaan demikian pers sebagai sarana pemberi informasi kepada rakyat tentang apa yang oleh penguasa tersebut dianggap perlu diketahui khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang harus didukung oleh rakyat.

[66] Nurudin, *op.cit*, hal 13.

[67] Samsul Wahidin, *op.cit*, hal 37.

B. *Libertarian.* Teori ini mucul pada abad 17 sampai abad 19 sebagai akibat pertumbuhan kesadaran terhadap demokrasi politik, kebebasan beragama dan mobilitas ekonomi. Teori ini beranjak dari premis tenang manusia. Bahwa manusia bukanlah makhluk yang harus senantiasa dituntun dan diarahkan melainkan sebagai makhluk yang berbudi yang mampu membedakan dan memilih alternative. Pencarian kebenaran merupakan hak asasi manusia. Fungsi pers adalah sebagai mitra pencari kebenaran dimaksud. Pers bukanlah instrumen pemerintah tetapi merupakan sebuah alat guna mengajukan argumentasi yang bermanfaat bagi landasan pengawasan terhadap pemeritntah dalam menelorkan kebijakan

C. *Social responbility.* Teori pers tanggung jawab sosial merupakan perkembangan dari *libertarian* sehingga disebut sebagai *libertarianisme baru.* Umumnya tumbuh di Negara Negara non komunis yang berkembang pada abad XX. Munculnya teori in dilandasi atas kesadaran terhadap tanggung jawab social sebagai akibat revolusi komunikasi yang melanda dunia. Teori ini beranjak pada urgensinya penentuan siapa, fakta yang bagaimana yang dapat disampaikan pada masyarakat. Premis teori ini ialah bahwa kekuasaan dan kedudukan orang yang memonopoli sekaligus harus diiringi tanggung jawab kepada masyarakat bahwa semua pihak terwakili dan masyarakat memperoleh informasi memadai. Jika pers tidak mau, maka harus ada upaya memaksa dari lembaga lain.

D. *Soviet communist concept.* Teori ini merupakan perkembangan dari otoritarian yang didasarkan atas sejarah *Marxis*. Teori ini berkembang di

Uni Sovyet sebagai konsekuensi terhadap ajaran *Marxis* yang memusatkan kehidupan sosial kepada Negara. Teori ini beranjak pada premis bahwa pers adalah milik Negara. Masyarakat membutuhkan tuntunan dari para pelaksana Negara khususnya kebenaran yang menjadi pemersatu bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun ada empat teori mengenai konsep pers, namun semuanya menitikberatkan mengenai pentingnya fungsi dan peranan pers dalam membentuk tatanan pemerintah dan masyarakat yang dinamis (terwujudnya keadilan bagi semua komponen Negara). Namun fungsi pers yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks system politik, social dan kebudayaan, maka dalam kinerjanya sering muncul permasalahan pers berkaitan dengan kepentingan pemerintah. Apa yang dikehendaki pers belum tentu sejalan dengan kepentingan pemerintah sendiri. Sementara interaksinya dengan masyarakat, pers tidak jarang menurunkan sajian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta, sehingga terkadang melanggar hak pribadi seseorang.

Di Indonesia, didengungkannya kebebasan pers paska runtuhnya rezim orde baru dengan pemberlakuan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers tidak hanya melahirkan reaksi positif saja, dimana bagi kalangan pers sendiri menjadi lebih kritis dan independen dalam menyorot pemberitaan dalam masyarakat. Reaksi negatif sendiri banyak bermunculan dengan munculnya beragam komunitas pers maupun media dengan berbagai sajian. Salah satu contohnya mengenai maraknya protes dari beberapa kalangan di dalam masyarakat mengenai pemberitaan infotainment, isu pornografi, isu klenik dan lain sebagainya tidak memberikan contoh/ pendidikan yang baik bagi

pemirsanya atau yang dinilai merugikan seseorang. Apalagi porsi mengenai acara-acara tersebut (karena mempetimbangkan nilai komersilnya) lebih banyak dibandingkan informasi-informasi yang bersifat edukatif bagi masyarakat.

Hal yang dicemaskan oleh Masyarakat maupun Aparat Pemernitah sendiri terkait pemberitaan pers adalah terutama kepada masalah penghakiman oleh media massa dimana tanpa adanya *chek and recheck,* opini sudah menyudutkan kepada seseorang maupun suatu institusi tertentu. Tentunya hal ini bisa melanggar asas "*praduga tak bersalah*" dan berpotensi terjadinya "*trial by the press*".

Istilah "*Trial by the press*" atau proses pengadilan oleh media massa muncul dari ungkapan "*trial*" yakni meliputi pemeriksaan yudisial (tentang perselisihan hukum atau fakta) oleh pengadilan atau dapat juga dikatakan pemeriksaan oleh hakim dalam suatu pengadilan, sehingga ungkapan *trial by the press* lebih merupakan sindiran bahwa media massa/ pers telah "menghakimi" atau mengadili suatu perkara yang seharusnya wewenang pengadilan.[68]

Hal inilah yang sebenarnya tidak dapat dibenarkan atau dilakukan oleh pers karena mereka dapat menghakimi sebelum pengadilan sampai pada suatu keputusan yang tetap (*inkracht*). Selain itu hal ini juga bertentangan dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana yaitu asas praduga tak

[68] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal 111.

bersalah (*presumption of innocence*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*).

Asas pertama ini mengingatkan masyarakat (dan tentunya juga aparat penegak hukum) bahwa seseorang adalah tidak bersalah melakukan kejahatan sampai dapat dibuktikan bahwa ia bersalah, berarti bahwa Jaksa harus membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diterima di Pengadilan. Adalah bertentangan dengan keadilan apabila media massa telah menyatakan atatu memberi gambaran kepada publik bahwa Terdakwa ini bersalah atas dasar fakta-fakta yang dikumpulkannya sendiri. Apabila hal ini terjadi maka telah diabaikan proses hukum yang adil yang merupakan hak Tersangka/Terdakwa dalam Negara yang berdasarkan hukum. Proses hukum yang adil harus memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk di dengar pendapatnya (*hearing*), melakukan pembelaan (*defense*), fakta harus diajukan berdasarkan bukti (*evidence*), sidang pengadilan harus adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*) dan terakhir adalah hak di dampingi penasihat hukum (*counsil*) dalam menghadapi dakwaan ini. Untuk itu dalam hal *trial by the press*, maka semua hak-hak ini telah diabaikan atau dilanggar.[69]

Dari uraian di atas, maka ketika *trial by the press* sering menjadi problem yang dialami oleh masyarakat ataupun Pemerintah, akibatnya mulai banyak bermunculan pendapat mengenai kebebasan pers di Indonesia yang dinilai sudah mulai "kebablasan" atau dengan kata lain melakukan penyalahgunaan pers sebagai media eksploitasi.

[69] *Ibid*, hal 12

Salah satu faktornya menurut ketua Dewan Pers, *Ichlasul Amal* adalah banyaknya perusahaan pers yang didirikan tanpa dukungan dana dan sumberdaya wartawan yang memadai, sehingga segala cara digunakan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan pers itu. Akibatnya terjadi banyak pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik serta pengedapanan kepentingan golongan dan bisnis.[70] Beberapa kalangan lain juga mempertanyakan peranan Dewan Pers yang dinilai tidak punya gigi atau "macan omong", bahkan muncul tuntutan agar Dewan Pers dibubarkan jika tidak dapat berfungsi sebagai institusi swa-regulasi (*self regulatory*) di bidang pers. Kondisi Dewan Pers yang compang-camping mengakibatkan fungsi Dewan Pers sebagai mediator dan fasilitator tidak cukup memadai untuk memperbaiki kinerja pers. Diusulkan Dengan kata lain Dewan pers tidak memiliki otoritas nyata untuk menindak pers yang melanggar etika dan tidak profesional.

Salah satu kekhawatiran adanya penilaian negatif ini akan melebar dengan menilai bahwa kebebasan pers menjadi akar masalah terjadinya pers yang kebablasan. Hal ini tentunya sangat rawan dan riskan menjadi isu yang dipolitisasi karena kepentingan politik yang merasa terganggu ataupun potensi untuk kembali mengkontrol kebebasan pers dalam pemberitaan kinerja pemerintah (lebih jauh akan berdampak akan kembalinya politik *otoritarian*)

Ada pepatah yang mengatakan *"karena setitik nila rusak susu sebelanga"*, pepatah ini bias dikontekskan dengan penilaian tentang

[70] RH Siregar dan Ignatius Haryanto, *Membangun Kebebasan Pers Yang Beretika*, Kata Pengantar Ichlasul Amal, Yayasan Tifa dan Dewan Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006 hal 5.

kebebasan pers. Maksudnya adalah karena cuma adanya ekses negatif yang sebenarnya bukan inti permasalahan pokok, menjadi tergeneralisir bahwa kebebasan pers menjadi permasalahan inti dari itu semua. Padahal kebebasan pers sendiri telah memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat maupun pemerintah sendiri.

Dari uraian di atas, tentunya perlu diletakkan permasalah mengenai ekses negatif dari kebebasan pers tersebut secara jernih, dimana bentuk interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat yang diharapkan mampu melahirkan Pers yang sehat belum berjalan semestinya. Ini menyebabkan belum terbentuknya kesatuan sikap dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar tiga komponen tersebut, terutama Pers dengan Pemerintah.[71]

Menurut *Dr. Alwi Dahlan*, interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat lebih sering diartikan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pers menganggap ada interaksi positif jika dapat menghasikan dan menyiarkan informasi yang diinginkan, Pemerintah sendiri melihat interaksi positif dari segi ada tidaknya penyajian informasi kebijakan pemerintah secara tepat. Sedang masyarakat mensyaratkan interaksi positif harus memberi informasi yang berguna. Proses interaksi itu punya dinamikanya sendiri, dan masing-masing unsur harus menyadari perannya, dalam praktek dibutuhkan

[71] Bambang Sadono, *op.cit*, hal 33.

kesepakatan untuk menyamakan persepsi.[72] . Dengan kata lain masing-masing komponen harus mematuhi/ menerapkan norma dan saling melakukan penghormatan antar komponen antara lain.[73] :

Dari pihak Pers

a. Pers menghindari pemberitaan-pemberitaan/ulasan-ulasan atas dasar fakta-fakta yang tidak bersumber pada pihak-pihak yang kompeten akibatnya dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang tidak berdasar (selalu *check and recheck* kebenaran berita-berita)

b. Sekalipun Pers dapat melakukan penyelidikan-penyelidikan sendiri dalam rangka menemukan kebenaran dalam hal-hal yang meyangkut kepentingan umum, dalam cara penyajiannya diutamakan tercapainya penyelesaian dalam hal yang bersangkutan.

c. Pers dalam mengemban fungsi kemasyarakatannya tidak gegabah dalam mengungkapkan sesuatu yang dapat merusak nama baik seseorang (dengan melakukan peradilan oleh pers, *trial by press*)

d. Dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya, Pers peka terhadap nada dan cara pemberitaan dan ulasan-ulasan serta penyajian gambar yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan ketertiban umum (Suku, Agama, Rasialisme)

[72] Bambang Sadono, *op.cit,* hal 33. (mengutip ulasan dalam majalah Prioritas, 3 januari 1987 hal XI)

[73] JCZ Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Bina Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1980, hal 115.

e. Dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya, Pers memegang teguh dan menjunjung tinggi kode etik yang dimilikinya demi meningkatkan pembinaan pers yang bebas dan bertanggung jawab

f. Pers menjauhi penulis berita, ulasan cerita dan pemuatan gambar yang cenderung kepad pornografi dan segala bentuk kekerasan, kekejaman, sadisme. Begitu pula peneyebaran berita dan cerita yang berdasarkan desas-desus (gosip) dan menyangkut nama baik seseorang.

Dari pihak Pemerintah

a. Pemerintah mengakui pentingnya peranan pers dalam pembangunan sebagai sarana komunikasi dua arah, dan tetap berusaha agar pers tidak kehilangan kepercayaan masyarakat sebagai mass media yang obyektif

b. Pemerintah meningkatkan usahanya dalam menciptakan iklim dimana pers dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan tenteram dan dimana pers merasa tetap mendapat perlindungan hokum.

c. Pemerintah bersikap terbuka dan memberikan respon yang positif dalam menanggapi saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif dalam rangka penjajagan aspirasi-aspirasi yang hidup di kalangan masyarakat.

d. Pemerintah memberikan bantuan kepad pers dalam bersikap terbuka memberikan informasi-informasi yang diperlukan sebagai bahan penerangan kepada masyarakat.

Dari pihak Masyarakat

a. Dalam rangka peningkatan komunikasi dua arah untuk suksesnya pembangunan, masyarakat memanfaatkan pers sebagai saluran memberikan informasi, saluran pendidikan dan saluran penampung aspirasi-aspirasi konstruktif yang hidup di kalangan masyarakat.

b. Masyarakat memberikan bimbingan positif kepada pers yang sehat dengan mengutamakan pemilihan bacaan yang beisi unsur-unsur yang secara kuantitatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c. Masyarakat tidak mengambil hukum di tangannya sendiri, apabila ada tulisan-tulisan dalam pers yang tidak mengenakkan dirinya, melainkan mengusahakan penyelesaiannya terlebih dahulu dengan pers yang bersangkutan sebelum menempuh jalan penyelesaian melalui saluran-saluran hukum dan kode etik yang ada.

Dalam konteks hukum pidana masing masing komponen harus mendapatkan perlindungan, dimana pers sendiri harus dijamin kebebasannya serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan keinginan mempunyai pers yang independen, namun di satu sisi perlu dilindungi juga kepentingan masyarakat dalam menegakkan asas praduga tak bersalah dan terjadinya *trial by the press*. Memang kepentingan-kepentingan ini satu sama lain terkadang berbenturan terkait masalah kepentingan publik, sehingga perlu dirumuskan secara komprehensif aturan hukumnya (*rule of law*) sehingga penegakan

hukum yang menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan menjadi pilar dalam penyelesaian konflik antara semua kompen tersebut.

B. Pengaturan Delik Pers

Delik pers merupakan istilah yang digunakan dalam hukum pidana mengenai kejahatan pers. Delik yang berarti perbuatan pidana/ peristiwa pidana/ larangan hukum pidana[74] (atau dengan kata lain suatu perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*), dapat digolong-golongkan antara lain[75] :

a. Kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP kejahatan dimuat dalam buku ke II dan Pelanggaran buku ke III.

b. Delik-delik dimana unsur batin diisyaratkan kesengajaan dari pelaku (*delouse delicten*), dan delik-delik di mana unsur batin kealpaan dari pelaku (*culpose delicten*).

c. Delik-delik formal dan delik-delik materiil. Yang dimaksud delik formal adalah delik-delik yang terlaksana dengan dipenuhinya semua unsur-unsur yang ditentukan dalam perumusan delik, delik materiil adalah delik dimana yang dilarang itu menimbulkan satu akibat tertentu sedangkan tata cara menimbulkan akibat yang terlarang tersebut tidak dirumuskan.

d. Delik-delik yang hanya dapat dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan (*klachtdelicten*) dan delik-delik

[74] Martias Gelar Imam Radjo, *Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 1982, hal 58.

[75] *Ibid*, hal 59.

dimana Penuntut Umum berwenang mengadakan satu tuntutan hokum, sungguhpun tidak ada satu pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Menurut *Mr. HB Vos*, Delik pers itu semata-mata ada apabila di dalam isinya sendiri telah mengandung publikasi dari pikiran serta perasaan yang dapat dipidana, artinya[76] :

1. Delik itu harus telah selesai dengan publikasinya.
2. Di dalam isi tulisan itu sendiri harus terdapat sifat dapat dipidananya publikasi itu, dengan kata lain untuk setiap orang yang mengerti akan isinya haruslah selalu menyadari akan dapat dipidananya itu

Secara umum kriteria yang sifatnya esensial untuk mentukan apakah suatu delik itu merupakan atau dapat dikualifikasikan sebagai delik pers atau tidak apabila mencakup kriteria[77] :

1. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan barang-barang cetakan(*drukpers*)/ barang-barang pers.
2. Perbuatan yang dipidanakan itu harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan
3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu perbuatan pidana apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan tulisan.

[76] R Soebjakto, *op.cit*, hal 8.

[77] *Ibid*, hal 9.

Sedangkan cakupan klasifikasi delik pers meliputi aspek-aspek yang menyangkut: [78]

1. Keamanan nasional dan ketertiban umum, misalnya menyangkut pengumuman surat-surat atau keterangan yang untuk kepentingan Negara dirahasiakan.
2. Penghinaan (*libel*), dapat menyangkut perseorangan, kepala negara asing, kepala perwakilan negara sahabat, pemerintah atau kekuasaan yang sah, golongan tertentu, dan lain-lain.
3. Penodaan agama.
4. Pornografi atau melanggar kesusilaan umum.
5. Penyiaran kabar bohong atau menghasut.

Menurut *Marhaban Zainun*, beberapa delik pers di dalam ketentuan hukum pidana Indonesia terbagi menjadi 6 delik yaitu :[79]

1. Delik terhadap ketertiban umum.
2. Delik penghasutan.
3. Delik penyiaran kabar bohong.
4. Delik terhadap kesusilaan.
5. Delik penghinaan

[78] Bambang Sadono, *op.cit*, hal 29.

[79] Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1988, hal 89.

6. Delik penerbitan atau penyebaran ajaran komunisme/marxisme dan leninisme

Seno adji sendiri merumuskan delik pers yang masuk dalam kualifikasi hukum pidana yang disebut sebagai pembatasan kebebasan pers untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan tersebut (*abuse of liberty*) sebagai berikut :[80]

1. Delik terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (*National Security and Public Order*). Hal ini antara lain meliputi pasal 112 dan 113 KUHP. Kedua pasal ini menyangkut pengumuman rahasia negara. Mengenai ketertiban umum terdapat di dalam pasal 155 dan dan 157 (bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, pasal 207, 208 (bab VIII KUHP, tentang Kejahatan terhadap penguasa umum)
2. Delik penghinaan, yang terkenal sebagai haatzaai artikelen. (Sebagai contoh yang termasuk dalam delik penghinaan ini adalah pasal 310 dan 315 KUHP. Obyek penghinaan meliputi : perorangan, juga setelah meninggal dunia (titel V dan XVI buku ke II), terhadap kepala negara atau wakilnya (antara lain pasal 134-136 bis KUHP), kepala negara asing yang bersahabat, kepala perwakilan asing yang bersahabat terhadap pemerintah ataupun terhadap kekuasaan yang sah (154 dan 207 KUHP) terhadap golongan (grup libel, 156 KUHP).
3. Delik agama (*godslatering*). Ini misalnya seperti tercantum dalam pasal 156 dan 156a KUHP .

[80] Bambang Sadono, *op.cit*, hal 61.

4. Delik pornografi, misalnya pasal 281, 282, dan 283 KUHP bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Delik berita bohong, pernah tercantum dalam pasal 171 KUHP namun kemudian dihapus dengan UU Nomor 1 tahun 1946 dan mengganti dengan pasal IV dan XV.[81]

C. Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers

Membangun kebebasan pers yang bertanggungjawab tentunya membawa konsekuensi terhadap kebebasan itu sendiri apabila disalahgunakan. Artinya pers memiliki tanggungjawab hukum dimana salah satunya adalah tanggung jawab dalam aspek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*) dalam delik pers dirumuskan sebagai implementasi dari asas *geen straft zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) agar pertanggungjawaban pidana itu ada jika seseorang melakukan kesalahan yang merupakan perbuatan "tindak pidana".[82]

[81] Tak keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP merupakan hukum yang hidup, karena banyak yang secara materiil bertentangan dengan nilai-nilai hukum bangsa Indonesia yang telah merdeka termasuk UU No 1 tahun 1946, walaupun berupa peraturan represif namun dianggap bertentangan dengan prinsip pers merdeka.

[82]Istilah Tindak Pidana : *delict, strafbaarfeit, offence criminal act.* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuanya itu.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah

menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.[83]

Disini dikaitkan dengan "teori kehendak" yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan "sengaja" adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsur "kehendak" atau "menghendaki dan mengetahui" dalam kaitannya dengan unsur "kesengajaan" tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku, seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.[84]

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau "*onbewuste schuld*" dan kealpaan disadari atau "*bewuste schuld*". Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat "menduga terjadinya" akibat dari

[83] Rifky Pradana, *Sekilas Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, http: // www.mail- archive. com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg04790.html, Wed, 01 Feb 2006 00:58:32 -0800.

[84] *Ibid.*

perbuatannya itu atau pelaku "kurang berhati-hati". Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.[85]

Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Sebab pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu secara jelas dapat ditimpakan kepada pelakunya itu. Tetapi jika hubungan kausal tersebut tidak ada maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidananya

[85] *Ibid.*

itu tidak dapat ditimpakan kepada pelakunya itu sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelakunya itu.[86]

KUHP Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan (*deelneming*). Inti sistem penyertaan adalah, jika dalam satu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu. Tetapi azas ini tidak hanya diperuntukkan bagi delik pers, melainkan buat delik lainnya, bahkan juga delik-delik diluar KUHP. [87] Masalah penyertaan diatur pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi "Dipidana sebagai pelaku pidana" :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau memberi kesempatan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHP berbunyi : Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang memberi bantuan waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

[86] *Ibid.*

[87] Wina Armada S.A., Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Cetakan Pertama, Jakarta, 1989, hal 81.

Pasal 55 KUHP mengatur empat golongan pelaku tindak pidana, baik pelaku kejahatan maupun pelanggaran yaitu sebagai berikut :[88]

1. **Orang yang melakukan (*pleger*)**. Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang perbuatannya "sendiri", baik memakai alat maupun tidak. Dengan kata lain, "orang yang melakukan" adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan.
2. **Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)**. Untuk bisa dikatagorikan sebagai "orang yang menyuruh melakukan", paling sedikit harus ada dua orang, dam yang seorang bertindak sebagai perantara. Sebab "orang yang menyuruh" melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi ia tidak melakukannya sendiri melainkan memakai atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tak bisa menentang kehendak yang menyuruh. Orang yang disuruh haruslah hanya jadi alat (instrumen) belaka, dan dikendalikan sepenuhnya oleh yang menyuruh. Dalam ilmu hukum yang disuruh dinamakan *namus ministra* (tangan yang dikuasai) dan yang menyuruh disebut *manus domina* (tangan yang menguasai). Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindakan pidana langsung adalah orang yang disuruh, tetapi yang bertanggung jawab orang lain, yakni orang yang

[88] *Ibid*, hal 82.

menyuruh. Hal ini disebabkan orang yang disuruh secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

3. **Orang yang turut melakukan (*medepleger*)**. Di sini juga paling sedikit harus tersangkut dua orang, yaitu masing-masing yang "orang yang melakukan" (*medeplegcr*). Dalam pengertian "orang yang turut melakukan". Ia terlibat langsung bersama pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Itu berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

4. **Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*)**. Secara sederhana pengertiannya adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah "menggerakkan" atau "membujuk" ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesalan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan.

Suatu pemberitaan dipublikasikan melalui proses penulisan edit, percetakan , koreksi sampai dengan di edarkannya berita tersebut, dalam

proses situ terlibat beberapa yang secara langsung berkecimpung di dalamnya antara lain : [89]

1. Penulis (pengarang), penggambar, (pelukis atatu pemotret); mengenai penulis atatu penggambar sudah jelas merekalah yang mula-mula harus bertanggungjawab atau dapat dikatakan sebagai pelaku utama (*dader*) terhadap suatu delik pers, seperti yang dimaksudkan pasal 55 KUHP, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa tulisan, gambar atatu lukisan yang dijadikan berita tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa seperti yang termuat dalam pasal 48 KUHP atau terdapat pengecualian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 44 KUHP.
2. Penerbit; pertanggungjawaban penerbit di atur di dalam pasal 61 KUHP khususnya ayat 1 yang menyatakan "*jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit (uitgever) sebagai demikian tidak dituntut jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya dan sipembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan diberitahukan oleh penerbit*". Ayat dua pasal 61 menyebutkan bahwa "*peraturan ini tidak berlaku, jika sipembuat kejahatan pada waktu barang cetakan itu diterbitkan tak dapat dituntut atau berdiam di luar negeri*". Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa sesorang penerbit tidak akan dapat dituntut apabila :

[89] Andi Hamzah, I Wayan Suandra, Manalu, Delik Delik Pers Di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Media Sarana Pers, 1987, hal 90.

a. Pada barang cetakan telah dimuat nama dan tempat tinggal penerbit;

b. Penulis, penggambar atau pembuat berita tersebut sudah diketahui atau sesuda penuntutan mulai berjalan dan pada waktu itu diberi peringatan pertama kepada penerbit.

c. Pembuatnya dapat dituntut pada waktu diterbitkan tulisan, gambar, atatu potret oleh penerbit. Artinya sipenulis ataut penggamabr dari pemberitaan tersebut tidak dalam sakit ingatan atau tidak meninggal dunia pada waktu pemberitaan diterbitkan

d. Pembuat pada waktu itu berada di indoensia

3. Pencetak; pertanggungjawaban pencetak di dalam KUHP diatur di dalam pasal 62 dan pasal 484.

Semua golongan yang disebut pasal 55 KUHP tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga disamakan. Sebaliknya pasal 56 KUHP mengatur mengenai orrang yang digolongkan ssebagai "orang yang membantu" melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau "pembantu". Orang dikatakan termasuk sebagai "yang membantu" tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebur dilakukan. Kalau bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk "orang yang membantu" tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan.[90]

[90] Wina Armada, *op.cit*, hal 84.

Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab-akibat yang jelas dan berhubungan. Begitupula sifat bantuan harus masih benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk "turut membantu" tetapi sudah menjadi "turut melakukan". Masih ada lagi, yaitu inisiatif (niat) harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif (niat) itu datang dari yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan "membujuk melakukan" (*uitlokker*). Pada dasarnya KUHP menganut sistem pernyataan ini, tetapi tidak secara murni karena disana-sini masih terdapat pengecualian. Artinya, dalam posisi sebagai apakah seseorang yang dituduh, semuanya mengikuti asas ini, termasuk dalam masalah pers. Namun dalam beberapa hal bisa menyimpang dari asas itu.[91]

Adanya pengecualian terhadap asas penyertaan bisa dilihat dari tanggung jawab yang berhubungan dengan tindak pidana percetakan (*drukpersmisdrijven*). Percetakan atau penerbit yang memenuhi pasal 61 dan 62 KUHP tidak dapat dihukum berdasarkan sistem penyertaan. Menurut pasal 61 KUHP, agar seorang penerbit tidak dapat dihukum sesuai dengan sistem pernyataan, paling tidak harus memenuhi empat syarat[92] :

1. Pada barang cetakan itu harus dicantumkan nama dan tempat tinggal si penerbit. Identitas itu diperlukan untuk menunjukkan siapa yang menjadi penerbitnya.

[91] *Ibid.*

[92] *Ibid*, hal 85.

2. Pembuatan barang cetak itu (penulis, pemotret atau pelukisnya) sudah diketahui. Setidak-tidaknya, sesudah sidang dimulai dan jaksa menegur untuk pertama kali penerbit memberi tahu siapa pembuatnya.
3. Terhadap si pembuat harus dapat dituntut. Maksudnya pembuat tadi adalah orang yang identitasnya jelas dan diketahui
4. kediamannya.Pembuat, ketika barang itu terbit, harus berada di Indonesia. Hal ini untuk mencegah penerbitnya menyalahgunakan pengecualian dari prinsip atau asas penyertaan. Kalau pembuat tidak ada di Indonesia. penerbitlah yang harus bertanggung jawab.

Maksud pasal 62 KUHP juga tidak terlalu jauh berbeda dengan pasal 61 KUHP, hanya pada pasal 62 KUHP khusus ditunjukkan untuk pencetaknya. Syarat-syaratnya pun serupa, tetapi buat pencetak tidak perlu menyebut siapa yang telah membuat barang itu. Cukup asal pencetak itu memberi tahu siapa yang menyuruh mencetaknya. Jika penerbit dan pencetak memenuhi syarat yang telah ditetapkan itu, walaupun terlibat dalam tindak pidana barang cetakan, mereka tidak bisa dituntut berdasarkan sistem penyertaan. Sebaliknya kalau mereka tidak memenuhi syarat itu, mereka tetap dihukum, hanya saja bukan berdasarkan kepada keterlibatannya sesuai dengan sistem penyertaan,melainkan sesuai dengan pasal 483 dan pasal 484 KUHP.[93]

[93] *Ibid*, hal 86.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Telaah Kritis Politik Kriminal Delik Pers

Sebagaimana di bahas dalam bab pertama, dimana banyak bermunculannya kasus pencemaran nama baik yang di alamatkan kepada pers dan digunakannya jalur peradilan pidana dalam menyelesaikan kasus pers. Hal ini melahirkan penolakan oleh kalangan pers dan menganggap tindakan mengadili pers merupakan suatu bentuk "kriminalisasi pers".

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan bahasa "kriminalisasi pers" dalam menggambarkan maraknya pers yang diadili, sebenarnya kurang tepat. Karena di dalam kebijakan hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP memang tidak pernah menyebutkan bahwa menjalankan "tugas jurnalistik merupakan tindakan kriminal", dengan kata lain suatu bentuk "kejahatan".

J.E. Sahetapy dan *B. Marjono Reksodiputro* dalam bukunya Paradoks Dalam Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai

dengan ruang dan waktu.[94] *Edwin H. Sutherland* dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :[95]

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap delik pers sering dihadapkan dengan etika profesi, dimana sampai sejauhmana batasan antara pelanggaran etik profesi dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana). Seseorang yang sedang menjalankan profesinya secara profesional tidak dapat

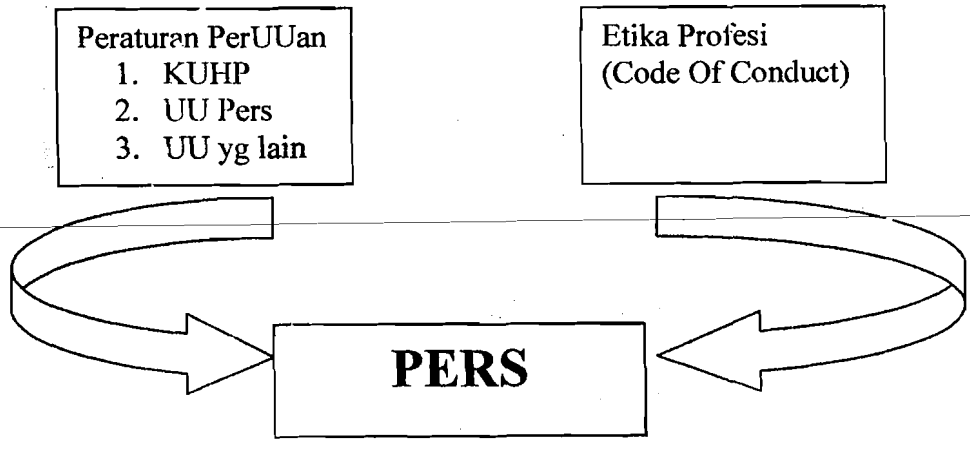
[94] Syahruddin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya.* Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Digitized by USU digital library 2003, hal 1.

[95] *Ibid.*

dikenakan sebagai perbuatan pidana, justru negara harus menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat dalam sebagai upaya pemenuhan hidup yang layak. Istilah profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (*occupation*) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, dimana orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Untuk itu profesi di atur oleh dua norma yakni :

1. Norma Internal (*internal regulation*), norma ini berasal dari internal profesi sendiri yang bertujuan agar masyarakat tetap mempercayai kualitas profesi tersebut. Norma internal ini biasa disebut dengan etika profesi.
2. Norma Eksternal (*eksternal regulation*), norma ini berasal dari luar profesi untuk mengatur kehidupan profesi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan hukum pidana.

Pengaturan profesi (Pers) bisa dilihat dalam bentuk skema sebagai berikut :



Lantas dimana suatu perbuatan profesi yang bisa dikategorikan pelanggaran hukum pidana/tindak pidana ? Secara *acontrario* dapat ditafsirkan bahwa Negara tidak menjamin dan yang bersangkutan tidak memiliki kekebalan hukum dan dapat menjadi obyek gugatan keperdataan atau diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa karena melanggar hukum pidana apabila seseorang menjalankan profesi : [96]

1. Melanggar etika profesi yang dimuat dalam kode etik profesi;
2. Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
3. Melawan hukum atau bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila dikontekskan dengan maraknya pengaduan kepada kalangan pers menggunakan pasal-pasal delik pers (sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP) dan mekanisme sistem peradilan pidana, perlu diuraikan mengenai kebijakan politik kriminal dari delik pers dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam jaminan "kebebasan berpendapat".

Menurut *Sudarto*, kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dalam perspektif yang lain, kebijakan/politik kriminal

[96] Mudzakkir, Kebebasan Berekspresi/ Pers dan Paradigma Hukum Pidana Sekarang dan Dimasa Datang, Makalah disampaikan pada diskusi public "Kebebasan Pers, Quo Vadis Kasus Udin", yang diselenggarakan oleh LBH Yogyakarta, Yogyakarta, 17 Oktober 2006, hal 15.

merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.[97] Kaitannya dengan konteks norma kemasyarakatan (*politik social*) dimana upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bertitik tolak dari hal tersebut maka tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. [98]

Dari uraian di atas, bisa kita jabarkan bahwa "kriminalisasi" dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh penguasa (melalui undang undang) sebagai perbuatan yang terlarang dan dapat dikenai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian maka penentuan suatu perbuatan menjadi delik atau disebut juga kriminalisasi harus mendasarkan pada motif dan alasan sehingga kemudian patut untuk diterima atau berorientasi pada pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*).[99]

Berdasarkan pengertian kriminalisasi tersebut, dasar justifikasi dari negara (baca : pemerintah) membuat ketentuan mengenai delik pers adalah agar kebebasan (yang dijamin dan dilindungi oleh UU) sendiri tidak menimbulkan anarki/kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat dan

[97] Muladi dan Barda Nawawi, Burga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 1992, hal 1.

[98] *Ibid*, hal 2.

[99] Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2007, hal 24.

bernegara, oleh karena itu hak kebebasan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam pelaksanaannya perlu dibatasi dengan undang-undang (hukum).

Sejauh mana aturan/ ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai delik pers tidak tidak menjadikan kebebasan pers terkekang atau lebih jauh melanggar hak asasi manusia, negara (baca ; pemerintah) harusnya memperhatikan hal-hal dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai kejahatan yakni ;

1. **Harus mempertimbangkan efek yang timbul terhadap kebijakan pengkriminalisasian tersebut (baik terhadap pelaku, korban, ataupun masyarakat) termasuk jika perbuatan tersebut tidak dikriminalisasikan.**[100] Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.[101] Selanjutnya, untuk menyatakan penentuan perbuatan pidana sebagai tindak pidana perlu memperhatikan kriteria umum yaitu[102] :

[100] Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 44.

[101] Yenti Garnasih, *op.cit*, hal 24.

[102] *Ibid*, hal 25.

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
b. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasil yang dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dapat dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang dicapai.
c. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki.
d. Apakah perbuatan-perbuatan tersebut menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Di sini, apabila bersandarkan kepada upaya pembaharuan hukum yang menjadi landasan untuk menanggulangi kejahatan, secara teoritis seharusnya berpijak kepada dua pendekatan, yakni :

a. Pendekatan Kebijakan (*Policy Aproach*). Ciri pendekatan ini adalah dilakukan dengan pertimbangan yang rasional berbasiskan prediksi atas bekerjanya hukum pidana di lapangan. Artinya kebijakan yang menjadi pilihan memiliki tujuan yang terukur untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Ketidakcermatan dan ketidak tepatan dalam

melakukan kriminalisasi akan menimbulkan permasalahan baik over criminalization (krisis kelebihan kriminalisasi/ melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan) ataupun *the crisis of overreach of the criminal law* (krisis kelampauan batas dari hukum pidana/ hal ini berdampak kepada mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi yang efektif).[103] Kalau kedua hal ini terjadi maka akan timbul keragu-raguan bagi penegak hukum pidana untuk melakukan *full enforcement* dan diskresi justru akan banyak digunakan.[104] Menurut *G.P. Hofnagels*, suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian anatar kejahatan dan kekuasaan dalam proses melakukan kriminalisasi seringditetapkan secara emosional artinya politik criminal sudah tidak sesuai dengan devinisinya sebagai "*a rational total of the responses to crime*".[105]

b. Pendekatan nilai (*Values Approach*). Artinya adalah "Pembaharuan Hukum Pidana" adalah dilakukannya re-orientasi dan re-evaluasi terhadap nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang mendasari serta memberi isi terhadap muatan normatif hukum pidana baru yang diinginkan.

[103] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Cetakan Kedua, Bandung, 1998, hal 163.

[104] Muladi dikutip dalam buku Yenti Garnasih, *op.cit*, hal 26.

[105] Muladi dan Barda Nawawi, *loc.cit*.

Dari uraian tersebut kalau kita kontekskan dengan kriminalisasi pers (penyelesaian kasus pers melalui hukum pidana), dari beberapa pasal-pasal KUHP yang telah ada dan sudah diterapkan bisa dilakukan suatu evaluasi terhadap efek yang timbul bagi pelaku, korban ataupun masyarakat. Hal ini ditujukan agar efektifitas dan efisiensi dalam penciptaan hukum yang berorientasi pembaharuan dapat sesuai dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, selain itu pula evaluasi ini dilakukan untuk mencegah/terhindar dari pendekatan rasional yang pragmatis yang menurut *Jeremy Bentham* bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila *"groundless, nedless, unprofitable or inefficacious"*.[106] Sebagai contoh adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perkara No. 013/PUU-IV/2006 dan 022/PUU-IV/2006 pengujian Pasal 134, 136 Bis dan 137 KUHP mengenai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden RI. Para hakim MK menilai pasal-pasal tersebut termasuk pasal karet yang sudah tidak relevan lagi diterapkan di sebuah negara demokratis seperti Indonesia, negara yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Menurut Hakim konstitusi *Harjono*, pasal-pasal tersebut mengasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berkekspresi, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Apalagi dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara bagi pelanggaran pidana Pasal 134, semua itu dapat digunakan untuk mengekang kebebasan, membungkam kekritisan, dan akhirnya menghambat demokrasi.[107]

[106] Barda Nawawi dan Muladi, *op.cit*, hal 135.

[107] *Suara Merdeka, Jumat, 08 Desember 2006.*

2. *Kriminalisasi tidak boleh dilakukan jika dimaksudkan sekedar sebagai reaksi atas suatu masalah atau bahkan politisasi hukum pidana.*[108] Dalam perkembangan mengenai pembentukan pasal-pasal penyebaran perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP, asal sejarah dan diterapkan di India waktu dijajah Inggris (*British Indian Penal Code*). Pasal-pasal ini sifat deliknya adalah delik materiil dimana artinya pihak berwajib harus membuktikan terlebih dulu bahwa memang telah terjadi perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah akibat dipublikasikannya sebuah berita/tulisan. Tapi ketika pasal-pasal mematikan ini dimasukkan ke KUHP Hindia Belanda, sifat deliknya diubah menjadi delik formil. Itu berarti pihak berwajib tidak perlu membuktikan adanya perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah akibat diterbitkannya sebuah berita/tulisan.[109] Konteks KUHP saat ini, beberapa pasal KUHP mengandung pasal karet dengan tingkatan berbeda. Walaupun sudah ada Putusan MK yang menyatakan Pasal 134 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun belum berdampak secara signifikan karena masih ada ketentuan pasal-pasal *haatzaai artikelen atau* dikenal sebagai pasal-pasal "penyebaran perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah". Ketentuan ini tercantum dalam pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP. Belum lagi masih ada ketentuan delik penghinaan lain

[108] Soedarto, *loc.cit.*

[109] *Suara Merdeka, Kamis, 21 Desember 2006.*

yang bisa dipergunakan yakni Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal-pasal inilah yang juga dikenal sebagai "pasal-pasal karet" dimana Klausul dalam pasal-pasal tersebut bisa menjebak karena tidak ada parameter yang jelas. Hal ini tentunya bisa menjadikan penguasa ataupun calon penguasa yang "otoriter" mendapatkan justifikasi dari momen tersebut untuk melakukan politisasi hukum pidana. Seperti yang dikemukakan oleh *Richard Quinney* dalam Tesis "Kemungkinan Politisasi Hukum Pidana" yang disebutkan sebagai berikut :[110]

a. Hukum merupakan cerminan kepentingan dari kelompok masyarakat tertentu, bukan dari seluruh masyarakat.
b. Hukum tidaklah mewakili suatu kompromi dari kepentingan-kepentingan yang bebeda, tetapi mendukung beberapa kepentingan tertentu saja dan mengorbankan beberapa kepentingan tertentu yang lain.
c. Kelompok kepentingan yang mempunyai akses kekuasaan dalam mengambil keputusan politik, akan lebih berpeluang untuk mengartikulasikan nilai-nilai ataupun kepentingan-kepentingannya.

Dari uraian *Richard Quinney* tersebut dikontekskan dengan pasal-pasal karet KUHP, isi ketentuan Undang Undang tersebut sangat rentan diselewengkan agar sesuai kepentingan penguasa dengan menjadikan Undang Undang ini sebagai klausul penjerat (Pasal Karet) bagi musuh-musuh politiknya. Apalagi pasal seperti itu dahulu sering digunakan untuk tujuan-tujuan politik, menjaga kekuasaan.

[110] Richard Quinney, *The Social Reality Of Crime*, Boston, Little Brown, 1973, page 35.

3. ***Mengutamakan fungsi hukum pidana sebagai "senjata pamungkas" (Ultimium Remedium).*** Kejahatan dikatakan sebagai suatu fenomena sosial yang dinamis, tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, sehingga dalam penanganan "Kejahatan" tidak selalu menggunakan fungsi hukum pidana "*premium remedium*" (harus dipidanakan dimuka), namun juga menggunakan, bahkan mengutamakan fungsi "*vltimimium remedium*" dengan mengambil langkah-langkah preventif dalam penanganan munculnya tindak pidana tersebut. Menurut *G. Peter Hoefnagels* upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan [111]:

a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal'.[112] Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Beberapa masalah yang timbul di dalam masyarakat tidak hanya dapat diatasi semata-mata

[111] Syahruddin Husein, *loc.cit.*

dengan kebijakan "penal'. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur non penal bersifat sebagai upaya pencegahan kejahatan (*preventif*) yang sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.[113] Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Upaya ini juga sering disebut sebagai *prevention without punishment*, yaitu berkaitan dengan langkah-langkah yang bersifat teknis pencegahan seperti diterapkannya pedoman-pedoman tertentu misalnya *code of conduct, code of ethics dan code of practice.*[114] Salah satu jalur non-penal untuk mengatasi , masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial. Hal ini menjadi sangat penting karena Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam melakukan penanggulangan kejahatan yang didasarkan penanganannya pada masalah/ kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan (*goals*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Penyelesaian Delik Pers

Paska kebebasan pers dikumandangkan sejak tahun 1998, ironinya justru banyak kasus pers yang sedang maupun sudah diproses oleh peradilan. Selain yang diputus bebas oleh majelis hakim, banyak juga di antaranya yang dijatuhi hukuman pidana. Dalam kasus pers yang vonisnya mengakibatkan

[113] Yenti garnasih, *op.cit*, hal 27

[114] *Ibid.*

wartawan/jurnalis yang di vonis bersalah, muncul kekhawatiran jangan sampai vonis hakim menjadi ancaman terhadap kebebasan pers. Kekhawatiran tersebut didasarkan kepada banyak kasus pers yang masuk dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan delik pers sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP. Menurut kalangan pers sendiri seharusnya berita dan tulisan yang dituntut tidak seharusnya dipertanggungjawabkan secara hukum melalui forum pengadilan apalagi menggunakan klausul delik pers. Hal inilah yang mengakibatkan muncul kekhawatiran terhadap vonis hakim yang bisa mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan menguraikan beberapa hal yang menjadi pembahasan mengenai persoalan-persoalan terkait penyelesaian kasus pers, yakni :

B.1. Persoalan Lex Specialis

Sebagian besar kalangan pers berpendapat, masalah hukum (dalam konteks jalur hukum pidana) yang muncul sebagai akibat pemberitaan ataupun tulisan yang dibuat hendaknya diselesaikan menggunakan UU Pers dengan pemahaman bahwa UU Pers merupakan *lex specialis* dari KUHP, sehingga ketika terjadi kasus pers, UU Pers merupakan UU Khusus yang seharusnya dipakai sehingga mengenyampingkan undang undang lain (*lex generalis*). Seperti yang disampaikan oleh Bambang Harymurti terkait laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Tomy Winata kepada dirinya, menyampaikan bahwa :

"Saya menganggap bahwa begitu UU Pers diberlakukan, sudah barang tentu semua persoalan yang menyangkut masalah pers harus diselesaikan dengan mengacu pada UU Pers. Karena UU Pers dalam hal ini akan menjadi lex specialist. Jadi kalau sudah ada undang-undang khusus maka undang-undang yang umum seperti KUHP dapat dikesampingkan. Artinya semua hal yang

menyangkut delik pers itu harus diujinya berdasarkan UU Pers. Dalam UU Pers jelas sudah diatur bila ada yang keberatan dengan pemberitaan pers. Salah satunya orang yang merasa dirugikan dalam pemberitaan itu bisa menempuh mekanisme hak jawab. Kita wajib memuat hak jawab itu. Kalau dia mau menghukum pers dia harus membuat hak jawab"[115].

Anggota Dewan Pers, *Hinca Panjaitan* dan *Amir Efendi Siregar*, beranggapan bahwa UU No 40/1999 mengenai Pers sesungguhnya sudah cukup menerapkan asas *lex specialis*, Hal ini bertitik tolak pada pasal 3 UU Pers yang menyatakan salah satu fungsi pers nasional adalah melakukan kontrol sosial.[116] Karena tugas jurnalistik yang dilakukan oleh insan pers dianggap sebagai perintah Undang-undang Pers, maka jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik itu tidak bisa dipidana[117]

Bagi kalangan yang kontra menyebutkan bahwa UU Pers bukanlah merupakan *lex specialis*, sehingga delik pers sebagaimana yang terdapat dalam KUHP dapat digunakan dalam penyelesaian kasus pers, selain itu penggunaan UU Pers sebagai *lex specialis* menyalahi kaidah *equality before the law* (persamaan di muka hukum), dimana profesi-profesi lain seperti kedokteran misalnya, apabila dalam menjalankan profesinya menyalahi aturan dikenakan sebagai malpraktek yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

[115] http://www.tabloid-ombudsman.com/artikel.php?idb=500, Edisi No. 42 - Juli 2003.

[116] Pasal 3 ayat UU No 40 tahun 1999 berbunyi : "Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan konntrol sosial"

[117] *Loc.cit.*

Bertitik tolak dari uraian di atas mengenai UU Pers *lex specialis* atau tidak, ada baiknya memahami mengenai konsep dasarnya yakni doktrin tentang *"Lex specialis derogat legi lex generali"* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum). Dalam konteks hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik delik tertentu saja misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi, dan lain lain.[118] Selanjutnya, hukum pidana khusus dalam arti luas (yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum administrasi) mempunyai tujuan dan fungsi yang berlainan dengan tujuan fungsi hukum pidana umum, dan oleh karena itu ketentuan-ketentuan umumnya sebagian menyimpang dari ketentuan umum dan asas-asas hukum pidana umum. [119]

Sudarto mengemukakan juga istilah UU pidana khusus (*bijzondere wetten*), yang sangat sulit diuraikan tetapi sedikitnya ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai UU pidana khusus adalah sebagai berikut : [120]

a. UU yang tidak dikodifikasikan, UU No 9 tahun 1976 tentang Narkotika, UU NO 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi, UU HAM

[118] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal 19.

[119] *Ibid*, hal 21

[120] *Ibid.*

b. Peraturan-peraturan hukum pidana administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya UU penyelesaian perburuhan, UU No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

c. UU yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* (Stbl. 1934 No 1967) yang kemudian dan ditambah oleh Undang Undang RI tahun 1947No 39 dan terkenal dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara .

Menurut Andi Hamzah kata kunci melihat *lex specialis* adalah pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa ketentuan umum KUHP berlaku juga terhadap perbuatan (*feiten*) yang menurut UU dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh UU, maksudnya ialah pasal 1 sampai dengan pasal 85 Buku ke I KUHP tentang ketentuan umum (atau asas-asas) berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan UU atau peraturan di luar KUHP, kecuali UU atau peraturan itu menyimpang.[121]

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dikaitkan dengan UU Pers, ada masalah hal mendasar berkaitan dengan syarat formal dan syarat materiil yang menjadi kelemahan untuk dikatakan sebagai *lex specialis*, yakni :

1. Bagaimana dengan pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk melakukan fitnah atau menjadi alat melakukan penodaan/ penistaan

[121] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Edisi Revisi, 2006, hal 1.

agama, membuat kekacauan dan lain sebagainya (Materiil). Padahal di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP. Dalam UU Pers sendiri tidak menyebutkan atau mengatur mengenai kekhususan mengenai masalah tersebut, hanya mengatur mengenai kewajiban yang disebut hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang bermasalah (*droit de réponse*) serta sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma susila dan asas praduga tak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh UU (pasal 18 ayat 2 UU Pers).

2. UU Pers tidak mengatur hal yang sama dan melakukan penyimpangan dari KUHP karena UU Pers sendiri tidak pernah menyebutkan sebagai suatu *lex specialis*. Dalam pasal 19 ayat 1 UU Pers menyebutkan bahwa " dengan berlakunya undang undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atatu lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang undang ini. Selain itu perlu dicermati, dalam alinea terakhir Penjelasan Umum dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan *"Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya"*. Dari penjelasan umum UU Pers ini dapat disimpulkan, bahwa apabila

terdapat sesuatu hal yang tidak diatur dalam UU Pers, maka dapat digunakan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian Dari bunyi Pasal 19 ayat 1 dan penjelasan umum UU Pers secara jelas menyebutkan sepanjang pertanggungjawaban pidana maka pelanggaran-pelanggaran atas karya jurnalistik menganut perundang-undangan yang berlaku (KUHP).

Dari uraian mengenai ketentuan hukum pidana khusus (*lex specialis*) maka UU Pers tidak bisa dikategorikan sebagai *lex specialis* karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil tentang doktrin hukum khusus sebagai pengecualian atas hukum umum. Ketua Mahkamah Agung (MA), *Bagir Manan* berpendapat bahwa materi dalam UU Pers dianggap tidak lengkap, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai *lex specialis* dari KUHP karena dalam UU Pers tidak diatur soal pemidanaan, ketiadaan ketentuan pidana itu pula yang membuat hakim tidak bisa menolak ketika diminta mengadili Jurnalis dengan pasal-pasal KUHP. [122]

Toby Mendel, Direktur Article 19 (sebuah organisasi internasional yang berbasis di London yang mengkampanyekan kebebasan berpendapat) juga berpendapat bahwa menjadikan UU Pers sebagai *lex specialis* KUHP

[122] www.hukumonline.com. 19 Agustus 2004. Pendapat ini dikemukakan dalam acara Law Colloquium 2004 dengan tema "*From Insult To Slander; Defamation and the Freedom of the Press*". Dalam acara ini persoalan KUHP vs UU Pers itu merupakan tema yang paling serius dibahas dan diperdebatkan.

adalah sesuatu yang sulit diterima secara hukum berdasarkan beberapa alasan, yakni :[123]

1. Alasan *pertama*, dan yang paling utama, UU Pers tidak menyebutkan soal pencemaran nama baik, dan sama sekali tidak membahas soal hukum yang sangat kompleks itu. Seorang hakim, yang diharuskan mengadili kasus pencemaran nama baik dengan UU Pers, dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, ia harus membuat peraturan lagi dari nol, sesuatu yang sangat sulit legitimasinya dan pertanggungjawabannya. Atau, ia dapat mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik yang sudah ada, yang berarti bertentangan dengan ide awal penggunaan UU Pers.
2. Alasan *kedua*, kalau UU Pers menjadi *lex specialis* bagi media, maka hal yang sama akan terjadi pada hal lain yang membatasi kebebasan berpendapat. Misalnya untuk persoalan penyebaran kebencian, perlindungan terhadap *privacy*, proteksi terhadap keamanan nasional dan lain-lain. Implikasi hukum yang terjadi akan sangat luas. Beberapa bidang hukum akan terhapus dan digantikan dengan ketidakpastian hukum.
3. *Ketiga*, tidak terlihat sedikitpun indikasi, baik dari UU Pers maupun dari catatan-catatan selama penyusunan undang-undang tersebut yang mengindikasikan bahwa UU Pers memang ditujukan sebagai *lex specialis*. Menurutnya, sangat sulit untuk menyatakan bahwa UU Pers sebagai *lex specialis*, sementara UU Pers sendiri tidak mengindikasikan hal tersebut.

[123] *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, posisi UU Pers bukanlah *lex specialis* dari KUHP, namun dengan banyaknya pemberitaan pers yang dikriminalisasikan menggunakan delik-delik KUHP, dalam konteks peerlindungan hukum pidana terhadap kebebasan pers ada dua jalur yang bisa ditempuh yakni **Pertama**, melakukan revisi ataupun perubahan KUHP terkait pasal-pasal terkait. **Kedua** menjadikan UU Pers sebagai *lex specialis* melalui pengaturan yang lengkap termasuk kekhususan hukum acaranya. Hal ini dapat dimungkinkan mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena :[124]

1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan jaman terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.

[124] Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Universitas Indonesia Jakarta, 1990, hal. 98.

3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Selain itu Keberlakuan UU Pers sebagai *lex specialis derogat lex generalis*, harus memenuhi kriteria :[125]

1. Bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
2. Bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.

Untuk kriteria pertama mengenai pengecualian UU yang bersifat umum, hal ini sudah terpenuhi karena pengaturan mengenai pers sudah diatur setingkat UU yakni UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Selanjutnya untuk kriteria kedua, UU Pers harus dilakukan revisi/ perubahan terhadap pasal-pasalnya serta menyatakan secara khusus mengenai UU Pers merupakan *lex specialis* dari KUHP.

[125] *Ibid.*

B.2. Penyelesaian Kasus Delik Pers Melalui Sistem Peradilan Pidana

Pers dan institusinya oleh masyarakat sudah dianggap menjadi institusi publik (*"domain publik"*). Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan Pers bisa disalahgunakan untuk kepentingan orang /golongan tertentu yang berpotensi merugikan orang atau masyarakat. Untuk itu Pers dan institusinya juga harus dikontrol baik oleh insan pers itu sendiri melalui "*internal regulation*" (*code of conduct*) ataupun dikontrol melalui "*eksternal regulation*" dimana salah satunya menggunakan Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Penyelesaian kasus delik pers menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana (SPP) harus menjawab fungsi hukum secara sosiologis yakni memberi kemanfaatan bagi masyarakat dalam tujuan memberikan pembinaan menuju arah yang lebih baik. SPP atau dikenal dengan istilah *criminal justice system* menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.[126] SPP terdiri dari sub-sub sistem yang saling terkait yang merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadaran untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* dalam skala besar, guna mencapai tujuan yang *welfare*.[127] Sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerjasama secara koheren, kordinatif dan integratif agar dapat mencapai

[126] Romli Atmasasmita, *SPP, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1966, hal 14.

[127] Yenti Garnasih, *op.cit*, hal 30.

efisiensi dan efektifitas yang maksimal.[128] Secara deskriptif dalam konteks sistem penegakan hukum di Indonesia, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana dengan tujuannya antara lain[129] :

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tida mengulangi lagi kejahatannya.

Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia berdasarkan dalam UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana secara singkat tahapan tersbut terbagi kedalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadlan, Upaya Hukum luar biasa dan luar biasa dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam kasus pencemaran nama baik(pidana pers) penyelesaian delik pers melalui proses peradilan pidana dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dilakukan oleh institusi Kepolisian, institusi Kejaksaan, Pengadilan maupun Lembaga Permasyarakatan sebagai empat komponen dalam sistem peradilan pidana yang harus bekerja sama sebagai satu kesatuan sistem yang dinamakan

[128] *Ibid.*

[129] Anthon F Suseno, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung 2004, hal 75.

integrated criminal justice sistem. Hal ini sangat penting karena apabila empat komponen tersebut tidak padu maka akan menyebabkan kerugian yaitu :

a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.

b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).

c. Dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.[130]

Menyikapi polemik banyaknya kasus pers yang diproses menggunakan peradilan pidana serta penolakan-penolakan yang dilakukan oleh kalangan pers, maka seluruh aparat baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman hendaknya menghindari pendekatan yang sangat formal administratif dan birokratis. Selain itu hendaknya melihat seberapa jauh tugas pemeriksaan perkara dilaksanakan seperti harapan banyak pihak dalam kaitannya memberikan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya, bukan kepada sekelompok golongan ataupun individu. Hal ini sangat penting karena peradilan pidana memiliki tanggungjawab mendasar terhadap kepentingan rakyat, sehingga sejauh mana tindakan ataupun putusan yang dikeluarkan peradilan pidana bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.[131]

Melihat realitas banyaknya penyelesaian kasus pers melalui proses peradilan pidana selalu akan menjadi isu publik/ mendapatkan perhatian dari

[130] *Loc.cit.*

[131] Anthon F Susanto, *op.cit*, hal 87.

masyarakat, karena bagaimanapun juga media pers merupakan lembaga/ wahana yang sudah dirasakan oleh masyarakat menjadi milik publik (*domein publik*). Sebagai contoh Kasus Bambang Harymurti (majalah Tempo), kasus Risang Bima Jaya (Jawa Pos), Kasus Karim Paputungan (Harian Rakyat Merdeka) dan lain sebagainya, menjadi contoh perhatian masyarakat terhadap kasus-kasus pers yang di proses oleh peradilan pidana, dimana insan/kalangan pers yang divonis bersalah dan dikenakan sanksi pidana. Pada akhirnya muncul dugaan ataupun penilaian bahwa institusi peradilan menjadi alat kriminalisasi ataupun alat kekuasaan (termasuk korupsi kolusi dan nepotisme yang terjadi) untuk membungkam kebebasan pers.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Lembaga Peradilan dalam mengkontrol kinerja pers dalam kasus-kasus pidana yang masuk, menjaga agar kualitas putusan peradilan tidak dipengaruhi oleh pengaruh kekuasaan (sebagai alat kriminalisasi) maupun berbau KKN sehingga berdampak terhadap citra peradilan (baca : aparatur hukum) akan semakin terpuruk. Untuk itu lembaga Peradilan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :[132]

1. Menempatkan aparatur hukum pada posisi netral dan tidak dibebani oleh komitmen politik.
2. Dibutuhkan kontrol internal dan eksternal terhadap lembaga peradilan.
3. Mendorong responbilitas dan akuntabilitas peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, bermartabat, dan berkeadilan (*good governance*)

[132] Ibid.

Dalam konteks menempatkan aparatur hukum pada posisi netral dan tidak dibebani oleh komitmen politik (poin pertama) kaitannya dengan penyelesaian delik pers melalui proses peradilan pidana, tindakan aparatur hukum akan selalu dinilai sebagai bagian dari kebijakan politis pemerintah ataupun yang memiliki akses kekuasaan. Mengapa terjadi penilaian demikian ? Dengan asumsi bahwa pers berada dalam subsistem sosial, "teori arus sibernetika" *Talcott Parson* bisa dipakai untuk menjelaskan hubungan antara sistem politik dan sistem sosial, yang termasuk pula sistem hukum. Dari segi ideal, sistem politik akan diatur atau dikontrol sistem hukum yang mempunyai informasi lebih tinggi. Namun pelaksanaan hukum akan dikondisikan oleh keadaan politik, yang berenergi lebih besar. Sistem peradilan, termasuk peradilan pidana, lebih khusus lagi peradilan pidana untuk delik pers, akan sangat tergantung pada kondisi yang terjadi dalam subsistem politik. Artinya, kehendak politik akan banyak berpengaruh, atau bahkan sangat menentukan pengoperasian sistem peradilan pidana tersebut.[133]

Berdasarkan uraian di atas, lantas bagaimana aparatur hukum dalam penyelesaian kasus pers harus bersikap ketika seseorang, kelompok ataupun kelembagaan lebih memilih menggunakan proses peradilan pidana menggunakan KUHP ? Disinilah aparatur hukum harus memahami substansi secara filosofis maupun yuridis dari UU Pers sendiri. Dimana UU pers dilahirkan untuk menegakkan kemerdekaan (kebebasan pers) sebagai salah satu pilar demokrasi dalam hubungan ketatanegaraan berbangsa dan bernegara.

[133] Bambang Sadono, *op.cit*, hal 193.

Alasan Filosofis harus dipahami bahwa peran dan fungsi pers dalam melakukan kontrol social menunjukkan bahwa dalam Negara demokratis dibutuhkan kemerdekaan pers sebagai sarana untuk mengisi dan mepertahankan kemerdekaan pers, sebagai milik masyarakat berdaulat. Kemerdekaan pers adalah pilar demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa kemerdekaan pers. Baik kemerdekaan pers maupun demokrasi membutuhkan hukum. [134]

Secara yuridis spirit dari substansi UU Pers mengatur mengenai profesi jurnalistik yang diperankan oleh wartawan mendapat tempat yang khusus, dimana UU Pers mengadopsi, mengakui dan menerima teori-teori yang berkembang secara universal dengan cara memasukannya dalam batang tubuh UU Pers. Dengan demikian, karena secara teoritis profesi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik diatur secara khusus, maka pendekatan mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat pemberitaan pers harus didekati dan diselesakan secara khusus pula. UU Pers mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian itu dengan bahasa yang lebih singkat yakni kesalahan produk jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalisitik pula. Hak jawab dan Hak koreksi adalah puncak dari semua mekanisme itu.[135]

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil benang merah di tengah polemik yang berkembang terkait banyaknya penyelesaian kasus pers melalui proses peradilan pidana, aparatur hukum (Polisi, Jaksa maupun Hakim)

[134] Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar, *Menegakkan Kemerdekaan Pers "1001 Alasan Undang Undang Pers Lex Specialis*, Serikat Penerbit Surat Kabar, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004, hal 31.

[135] *Op.cit*, hal 131.

hendaknya secara padu menggunakan ukuran bahwa penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers mengutamakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi, dimana apabila mekanisme tersebut ditolak ataupun tidak memuaskan bagi pelapor sesuai dengan ukuran yang netral (penilaian Dewan Pers), maka proses melalui mekanisme peradilan pidana baru bisa dijalankan. Ini didasarkan pada dugaan bahwa tidak ada itikad baik dari pers tersebut untuk melakukan penyelesaian adanya masalah pemberitaan terkait dengan HAM.

Dengan kata lain, penyelesaian kasus pers menggunakan mekanisme sebagaimana UU Pers ataupun KUHP bukan menjadi alernatif pilihan/opsi yang bisa dipilih oleh Pelapor, melainkan menjadi tahapan dalam penyelesaian kasus pers dengan mekanisme sebagaimana UU pers yang menjadi tahap penyelesaian pertama (diutamakan terlebih dahulu) dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana menjadi tahap selanjutnya. Penyelesaian ini sesuai dengan prinsip fungsi hukum pidana sebagai "senjata pamungkas" (*Ultimium Remedium*).

Walaupun UU Pers secara formal belum menjadi *lex specialis*, mengutamakan penyelesaian kasus pers menggunakan UU Pers sebelum diproses melalui sistem peradilan pidana akan menjadi solusi terhadap polemik dan perdebatan yang tak kunjung henti. Kebijakan aparat hukum yang demikian mencerminkan kebijakan penyelesaian secara arif dengan memposisikan diri sebagai alat pengatur hubungan antara semua elemen masyarakat maupun pemerintah (legislatif dan eksekutif). Tentunya dengan demikan harapan dari masyarakat maupun aspirasi sebagian besar insan pers yang berharap agar

kebebasan pers dilindungi hukum melalui oleh proses peradilan pidana dapat tercapai.[136]

B.3. Peranan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Penyelesaian Delik Pers (Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pencemaran nama baik)

Kendala terbesar dalam melakukan reformasi hukum di Indonesia termasuk penegakan hukum, terletak pada kemampuan dan ketegasan aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundangan, ketimbang kelengkapan dan kejelasan aturan hukum. Sekalipun perbaikan sistem hukum perlu dilakukan, namun pembenahan pada kemampuan dan ketegasan aparat hukum, menjadi agenda yang lebih mendesak untuk dilakukan.

Komunitas hukum (advokat, penegak hukum, akademisi) sering diingatkan pada ucapan *Taverne* (Bld) yang mengatakan, *"berikan kepadaku jaksa dan hakim yang baik, maka dengan undang-undang yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik"*. Kita ingin meneruskan dengan menegaskan, undang-undang yang buruk memang ada. Buruk dan cacat di sini dipakai bergantian. Buruk atau tidak buruk, undang-undang itu sudah menjadi bagian sistem hukum dan karena itu memiliki potensi untuk dijalankan.[137] Melihat realitas demikian maka untuk menutupi kelemahan suatu aturan atau peraturan perundang-undangan, dalam proses peradilan demi

[136] Kata Pengantar oleh Ichlasul Amal dalam buku Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar, *op.cit*, hal 23.

[137] Kompas, 15 Juli 2002. Artikel dari Sactipto Rahardjo berjudul "Indonesia Tidak Ingin Ambruk".

mencapai kualitas putusan yang berkeadilan dibutuhkan peranan Hakim yang baik.

Independensi Kekuasaan Kehakiman atau badan-badan kehakiman / peradilan merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law* sebagaimana pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah di cetuskan dalam konferensi oleh *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965.[138] Dalam pertemuan konferensi tersebut ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai *"the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age"* (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law*, yaitu[139] :

1. Perlindungan Konstitusional
2. Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan Umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

[138] Paulus E lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada Seminar pembangunan hukum nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003, hal 4.

[139] *Ibid.*

Dari syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu pilar yang pokok, yang apabila komponen tersebut tidak ada maka kita tidak bisa berbicara lagi tentang Negara Hukum.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan kekuasaan kehakiman merdeka atau independen. Dalam DUHAM (*The Universal Declaration of Human Rights)*, Pasal 10 mengatakan: *"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge agains him"* (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Kekuasaan Kehakiman yang independen juga tercantum di dalam konstitusi UUD 1945 Ayat (1) sesudah amandemen ketiga berbunyi: *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."* Sebagai turunan dari konstitusi tersebut dijelaskan di dalam UndangUndang No. 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman[140] dalam konsideran menimbangnya menyatakan *"bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan Kehakiman*

[140] UU No 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan perubahan dari UU No 14 tahun 1970 sebagai hasil evaluasi proses peradilan dan peranan Hakim di masa orde baru.

yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif".

Mengapa Hakim memegang peranan penting dalam proses peradilan ? Menurut *Wirjono Prodjodikoro* mengatakan pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.[141]

Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum, *Wirjono Prodjodikuro* menolak pendapat orang yang mengatakan hakim menciptakan hukum namun hanya merumuskan hukum.[142] Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi apabila suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum

[141] Wirjono Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, halaman 26 – 27 dikutip dalam Makalah Prof. Dr. Jur. Andi HAmzah, SH tentang *Kemandirian dan Kekuasaan Kehakiman*, dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAk Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003 hal 7.

[142] *Ibid,* hal 10.

objektif, bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan. Berdasarkan garis tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.[143]

Dari uraian di atas tersirat bahwa Hakim dalam membuat keputusan tidaklah memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Kebebasan yang menjadi manifestasi dari independensi kekuasaan peradilan tetaplah harus mengacu kepada peraturan yang berlaku, doktrin hukum yang ada, serta rasa keadilan di dalam masyarakat. Karena dengan adanya kebebasan dan kemandirian bisa terbuka peluang penyalahgunaan wewenang peradilan. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan karena selama ini untuk kekuasaan kehakiman, "publik" tidak mempunyai mekanisme untuk mengontrol kekuasaan kehakiman itu, dan hakim yang memeriksa serta memutus perkara merasa bahwa dirinya bertanggung jawab hanya kepada Tuhan dan hati nuraninya sendiri, sehingga terbuka peluang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dapat berakibat terabaikannya rasa keadilan masyarakat.

Kebebasan Hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan Kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi ia dibatasi oleh rambu-rambu yakni Akuntabilitas, Integritas moral dan Etika, Transparansi, Pengawasan (kontrol). Untuk itu Dalam hubungan dengan tugasnya sebagai Hakim, maka independensi Hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap impartialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh

[143] *Ibid.*

karenanya kebebasan Hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :[144]

1. Akuntabiltas
2. Integritas moral dan etika
3. Transparansi
4. Pengawasan (kontrol)
5. Profesionalisme dan impartialitas

Kebebasan ataupun keindependenan kekuasaan kehakiman harus disertai/ diikuti dengan pertanggungan-jawaban atau akuntabilitas. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*Judicial accountability*).[145] Sisi lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan sifat transparansi dalam penyelenggaraan dan proses memberikan keadilan tersebut, hal mana harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan putusan badan pengadilan serta akses publik yang lebih mudah untuk mengetahui hukum tetap. Bentuk tanggung jawab ada dan bisa dalam mekanisme yang berbagai macam, dan salah satu yang perlu disadari adalah "*social accountability*" (pertanggungan jawab pada masyarakat), Karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service* di bidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.[146]

[144] Paulus E Lotulung, *Loc.cit.*

[145] *Ibid,* hal 3.

[146] *Ibid.*

Akses Publik menjadi prasyarat utama sebagai upaya pertanggungjawaban peradilan (akuntabiltas). Hal ini sangat penting untuk memulihkan integritas peradilan dan membangun supremasi hukum, karena dengan terbukanya akses ke publik maka partisipasi masyarakat dalam melakukan monitoring dan kontrol secara strategis berpengaruh terhadap kualitas peradilan (budaya hukum). Menurut *Anthon F Susanto*, Peradilan memiliki tanggungjawab mendasar terhadap kepentingan rakyat. Lembaga peradilan dalam upaya membangun citra yang bersih dan berwibawa perlu diperhatikan sebagai berikut :[147]

1. Menempatkan aparatur hukum pada posisi netral dan tidak dibebani oleh komitmen politik.
2. Dibutuhkan kontrol internal dan eksternal terhadap lembaga peradilan
3. Mendorong responbilitas dan akuntabilitas peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, bermartabat dan berkeadilan

Selanjutnya, kaitan masyarakat dengan peradilan menyebutkan : *"Bagi peradilan, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai unsur penekan tetapi sekaligus melakukan konstruksi komunkatif. Terbukanya komunikasi masyarakat dengan peradilan merupakan satu elemen pentng bagi pembentukan control. Masyarakat akan melihat menilai dan mengambil tindakan (memperbaikinya) Peradilan akan daapt memahami pekembangan seluruh komponen sistemnya dan pencapaian akuntabilitas peradilan yang merupakan keharusan memiliki kesempatan lebih*

[147] Anthon F Susanto, *op.cit*, hal 87.

besar untuk diwujudkan. Akuntabilitas peradilan bisa terwujud apabila masyrakat dan peradilan bersama-sama membangun control".[148]

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dalam konteks penyelesaian hukum delik pers bagaimana seharusnya Hakim mengambil keputusan ? Sebagai bahan analisis, Penulis akan mengambil dua contoh kasus pencemaran nama baik yakni kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Risang Bima Wijaya dan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Bambang Harymurti.

Dalam kasus pencemaran nama baik oleh Risang Bima Wijaya yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman, Propinsi DIY dengan No 39/Pid.B/2004/PN/Slmn, Oleh Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan tuntuan sebagai berikut :[149]

- Menyatakan Terdakwa Risang Bima Wijaya bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan tulisan yang dilakukan beberapa kali sehingga merupakan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risang Bima Wijaya dengan pidana penjara selama satu tahun dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.

[148] Paulus E Lotulung, *op.cit,* hal 152.

[149] Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana, Atas nama Terdakwa Risang Bima Wijaya, Pengadilan Negeri Sleman No 39/Pid.B/2004/PN/Slmn.

Adapun hasil putusan Pengadilan Negeri Sleman menyatakan Risang Bima Wijaya bersalah dengan amar isi putusan sebagai berikut :[150]

- Menyatakan Terdakwa Risang Bima Wijaya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan tulisan secara berlanjut" ;
- Menghukum terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Memerintahkan baarang bukti 27 eksemplar Harian Radar Jogja dan seterusnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam putusan tingkat banding yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, hasilnya juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan putusannya No 21/Pid/2005/PTY tanggal 28 Maret 2005 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan juga dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Desember 2004 No 39/Pid.B/2004/PN.Slmn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

[150] *Ibid.*

1. Menyatakan Terdakwa Risang Bima Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan tulisan secara berlanjut" ;
2. Menghukum terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan
3. Memerintahkan barang bukti 27 eksemplar Harian radar Jogja dan seterusnya dilampirkan dalam berkas perkara ini
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar seribu rupiah.

Adapun pertimbangan majelis hakim ketika memutuskan perkara ini antara lain (secara ringkas) sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, terdakwa, saksi ahli dan saksi a de charge dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Dalam konteks pencemaran nama baik dalam unsur sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang, Terdakwa memuat harian Radar Jogja gambar karikatur yang terbit secara berturut-turut (hari Selasa tanggal 28 Mei 2002 pada halaman 4 kolom Wacana terdapat gambar Bos

Koran yang celana akan lepas dengan posisi sedang mengejar perempuan, Hari Minggu tanggal 2 Juni 2002 terdapat gambar seorang laki-laki tua berjenggot dengan memakai blangkon dan kacamata berinisial SMW sambil membawa pewayangan bentuk wanita sambil berpikir/membayangkan wanita telanjang dada dan diatasnya bertuliskan Machoman) dimana dimuat dengan sengaja atau dikehendaki oleh Terdakwa.

- Menimbang, Berdasarkan keterangan Saksi Ahli Asril Sutan Marajo dan RH Siregar yang meyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indoensia serta sudah masuk dalam lingkup pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, karena sudah menyinggung perasaan orang yang dituduh dan serta telah menyerang kehormatan dan nama baiknya. Bahwa uraian tersebut dilakukan Terdakwa sengaja menulis berita yang kebenarannya belum pasti dan tanpa konfirmasi lebih dulu kepada yang diberitakan dalam hal ini saksi Dr. Soemadi Martono Wonohito. Dengan demikian unsur sengaja merusak kehormatan atau nama baik sesorang telah terpenuhi.
- Menimbang, bahwa pimpinan umum Radar Jogja pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, sehingga isi berita tertentu yang dimuat telah diedit oleh Terdakwa, sedangkan khusus berita tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh saksi korban Soemadi Martono Wonohito seluruhnya dihandel oleh Terdakwa. Bahwa sebelum berita tersebut dimuat atau

ditulis dalam surat kabar Harian Radar Jogja tidak pernah dikonfirmasikan kepada saksi korban sehingga tidak ada *"Cover Both Side"*.

- Menimbang, Bahwa Terdakwa baru melakukan usaha konfirmasi dengan saksi korban setelah pemberitaan ketiga kali, itupun tidak pernah berhasil ketemu dengan korban dan tidak ada bukti Terdakwa telah konfirmasi. Bahwa sebagai wartawan sesuai dengan kode etik jurnalistik, ada tiga langkah yang harus dilakukan agar mendapat informasi yang aktual yaitu : a). Meneliti kebenaran informasi yang dimaksud menghubungi pihak-pihak yang terkait, b). Kredibilitas sumber informasi, c). Kompetensi sumber informasi.
- Bahwa Terdakwa kurang memperhatikan kode etik Jurnalistik sehingga beritanya : a). Lebih banyak opininya dari pada faktanya karena tidak ada upaya mengnubungi korban (Soemadi Martono Wonohito), tetapi sebaliknya menghubungi pihak-pihak lain sehingga membentuk opini. b). Kurang menghormati asas praduga tak bersalah, wartawan Indoensia dalam mebuat berita seharusnya tidak menghakimi orang sedang proses dalam perkara. c). Berita kurang aktual karena tidak dilakukan liputan berimbang (*cover both side*).
- Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers adalah bukan *Lex Specialis,* terhadap KUHP sudah memuat perundang-undangan lainnya, karenanya terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dikesampingkan.

- Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan disamping untuk mendidik Terdakwa, haruslah berguna bagi anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil dan pantas pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana tercantum dibawah ini (dihukum dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya No 1374 k/Pid/2005 pada tanggal 13 Januari 2006, menolak permohonan Kasasi Risang Bima Wijaya dengan alasan *Judex Factie* telah cukup pertimbangannya dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa/Pemohon Kasasi, selain itu pertimbangan dan putusan telah memperhatikan hal-hal yang relevan serta yuridis.[151]

Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Risang Bima Wijaya bersalah/terbukti melakukan tindak pidana, dalam perspektif KUHP memang sudah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksudkan. Namun yang perlu dicermati adalah Majelis Hakim menyinggung juga/ mengkaitkan dengan beberapa ketentuan-ketentuan Jurnalistik mapun UU Pers dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada Terdakwa. Hal tersebut yakni :

1. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan pemberitaan yang dilakukan oleh Risang Bima Wijaya dalam konteks kode etik Jurnalistik, prinsip *cover both side* sebagai standar pemberitaan tidak dilakukan. Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa

[151] Salinan Resmi Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung No : 1374 K/Pid/2005.

mempertimbangkan "asas praduga tak bersalah". Hal ini membuktikan bahwa ada niat untuk menciderai nama baik seseorang.

2. Dewan Pers sendiri menolak untuk menyidangkan kasus tersebut dalam sidang kode etik karena sudah ditempuh jalur hukum (kesaksian RH Siregar). Namun demikian, saksi ahli baik RH Siregar maupun Asril Sutan Marajo menilai bahwa pemberitaan yang ditulis oleh Risang Bima Wijaya telah melanggar etika profesi. Dengan kata lain unsur menyalah gunakan kewenangan, maupun tidak adanya itikad baik terbukti.

Dari uraian di atas, ketika mengkaitkan mengenai ketentuan ketentuan Pers maupun Jurnalistik, apa yang menjadi dasar/landasan Majelis Hakim (baik ditingkat PN, PT, maupun MA) dalam menghukum dengan pidana penjara ? Majelis Hakim hanya menyebutkan alasannya yakni bisa menjadi acuan tujuan pemidanaan disamping untuk mendidik Terdakwa, haruslah berguna bagi anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil dan pantas pidana yang dijatuhkan.[152]

Disinlah Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mengelaborasi secara mendalam fungsi-fungsi kebebasan pers baik secara filosofis dan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Padahal dalam pertimbangan Majelis Hakim sendiri menyinggung mengenai ketentuan ketentuan Pers maupun Jurnalistik. Mengapa hal ini menjadi penting ? Tentunya agar penyelesaian kasus delik pers melalui sistem peradilan pidana tidak menjadi polemik di dalam masyarakat, termasuk tidak mengancam kebebasan pers itu sendiri.

152

Dalam kasus serupa antara Tomy Winata dengan Tempo dengan terdakwa Bambang Harymurti yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No 1426/Pid.B/2003/PN Jkt. Pst. Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bambang Harymurti didakwa dengan :[153]

- Dakwaan Kesatu Primer: Melanggar Pasal XIV (1) UU No. 1/1946 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP
- Dakwaan Kesatu Subsidair: Melanggar Pasal XIV (2) UU No. 1/1946 jo Pasal 55 (1) ke 1KUHP
- Dakwaan Kedua Primair: Melanggar Pasal 311 (1) jo Pasal 55 (1) ke KUHP
- Dakwaan Kedua Subsidair: Melanggar Pasal 310 (1) jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Pada tanggal 19 Juli 2004, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan tuntutan yang menyatakan :[154]

- Terdakwa Bambang Harymurti telah terbukti:
- Terdakwa melanggar Pasal XIV ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- Dihukum 2 (dua) tahun penjara dengan perintah segera masuk.

[153] Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana, Atas nama Terdakwa Bambang Harymurti, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No 1426/Pid.B/2003/PN Jkt. Pst.

[154] *Ibid.*

Adapun hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat menyatakan Bambang Harymurti bersalah dengan amar isi putusan sebagai berikut :[155]

- Menyatakan Bambang Harymurti terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atatu pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat secara bersama-sama dan tindak pidana pemfitnahan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Harymurti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa ditahan
- Menyatakan barang bukti : satu buah majalah tempo edisi 03-09 2003 dan seterusnya dikembalikan kepada saksi Tomy Winata;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Dalam putusan tingkat banding yang diajukan oleh Bambang Harymurti ke Pengadilan Tinggi Jakarta, hasilnya juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya No 32/PID/2005/PT DKI tanggal 14 April 2005 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :[156]

[155] *Ibid.*

[156] Hasil Eksaminasi Majelis Eksaminasi (A.J. Day, S.H, Johanes Djohansjah, S.H, T. Nasrullah , S.H.,LL.M., Frans Hendra Winarta, S.H., M.H.) Terhadap Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Bambang Harymurti Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-1069/JKT.PST/06/2003, Surat Tuntutan Reg. Perkara No. PDM 1069/JKT.PST/06/ 2003, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1426/PID.B/2003/PN JKT.PST tanggal 16 September 2004 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun pertimbangan majelis hakim ketika memutuskan perkara ini antara lain (secara ringkas) sebagai berikut[157]:

a) Menimbang bahwa saksi ahli 1. Prof. Loeby Loekman, SH, MH. 2.DR. Rudi Satryo, SH.MH. 3.Prof.DR. H. Abdul Muis, SH menerangkan bahwa UU Pers tidak mengatur mengenai tindak pidana pemberitaan bohong, pencemaran nama baik, fitnah serta penyerangan kehormatan seseorang akibat pemberitaan pers;

b) Menimbang bahwa baik ketentuan peralihan dan ketentuan penutup maupun dalam penjelasan dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut tidak mencabut ketentuan UU No. 1 Tahun 1946 dan KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

c) Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal XIV dan XV UU No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 Pasal 311 KUHP dapat

Pusat No. 1426/Pid.B/2003/PN. JKT.PST, Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik atas Nama Terdakwa Bambang Harymurti.

[157] *Ibid.*

saja didakwakan kepada saja tidak hanya kepada mereka yang berprofesi Pekerja Pers, karena baik UU No. 1 Tahun 1946 maupun KUHP merupakan delik-delik umum;

d) Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap delik-delik umum yang tidak diatur secara khusus oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dapat saja didakwakan kepada terdakwa in casu Pasal-Pasal yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1946 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

e) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut diatas ternyata telah terbukti Majalah Mingguan Tempo pada edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul Ada Tomy di Tenabang tidak didasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang benar, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa terhadap unsur berita bohong tersebut terpenuhi adanya;

f) Menimbang bahwa meskipun ada kalimat "Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp 53 miliar. Proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran" dan judul berita "Ada Tomy di Tenabang ?" Pemberitaan tersebut menimbulkan perbuatan fitnah sekaligus pencemaran nama baik khususnya bagi Tomy Winata karena pemberitaan itu sudah mengarah pada penyesatan bagi masyarakat pembaca;

g) Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa Tomy Winata sebagai pemulung besar dan terdakwa juga tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa Tomy Winata telah mengajukan

proposal proyek renovasi Pasar Tanah Abang tiga bulan sebelumnya terjadinya kebakaran;

h) Majelis Hakim menyatakan terdakwa Bambang Harymurti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat secara bersama-sama, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

i) Menimbang bahwa *in casu* dalam menjatuhkan pidana majelis hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, bahwa pemidanaan dalam perkara ini selain merupakan bentuk pelaksanaan kontrol sosial terhadap perilaku pers juga merupakan fungsi kontrol hukum dalam penegakan hukum positif yang berkaitan dengan pers, pertimbangan-pertimbangan tersebut mejelis perlu uraikan dalam rangka pertanggungjawaban majelis hakim kepada masyarakat. (khususnya masyarakat pers), ilmu hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, kepentingan negara dan bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa;

j) Menimbang bahwa dengan demikian tidak ada lagi pertimbangan terhadap korban yang timbul akibat penafsiran terhadap pelaksanaan kebebasan pers oleh beberapa oknum pekerja pers. Pers sepertinya tanpa terbatas karena perlindungan hukum terhadap korban dan masyarakat atas penyimpangan pelaksanaan pers yang bebas dan merdeka harus dilaksanakan.

Dari pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Bambang Harymurti tidak mendalam dalam mengelaborasi dan menganalisis dari perspektif UU Pers, sehingga tercermin hanya didasarkan kepada KUHP dan penafsiran yang cenderung *legisme/formal*, yakni :

1. Dalam konteks pencemaran nama baik, harusnya Hakim secara cermat menganalisa delik pencemaran nama baik dan menggali nilai nilai filosofis maupun sosiologis mengenai unsur perbuatan melawan hukumnya. Dalam pasal 310 ayat (3) KUHP mengatakan bahwa "tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri". Menurut *Soesilo*, ayat ini jelas maknanya, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikualifisir menista atau menista dengan tulisan jika dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum (*public interest*) atau membela diri.[158] Kalau membandingkan dengan Amerika, *statement of public concerns* (tulisan atau berita yang terkait dengan kepentingan umum) menjadi unsur penting dalam pemeriksaan gugatan pencemaran nama, dimana landasannya tercantum di dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika yang menyatakan bahwa pembahasan atau dialog publik mengenai masalah-

[158] Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, Cetakan Pertama, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005, hal 152.

masalah publik tidak boleh dibatasi dengan cara apapun, tapi harus dibiarkan berlangsung bebas, terbuka dan apa adanya.[159]

2. Analisa Hakim hanya berkutat kepada permasalahan *lex specialis* tentang kedudukan UU Pers dengan KUHP. Dalam hal ini, Penulis sependapat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai lex specialis dimana UU Pers bukanlah lex specialis dari KUHP. Jika kita melihat pada alinea terakhir dari Penjelasan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana terdapat kalimat *"Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*. Maka dalam hal ini, jika merujuk kepada kalimat dari penjelasan Pasal 12 UU Pers tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat delik yang menuntut suatu pertanggungjawaban pidana terhadap Pers, maka bukanlah UU Pers yang digunakan, melainkan ketentuan perundang-undangan yang lain, dimana dalam hal ini salah satunya adalah KUHP karena jika kita lihat isi Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hanyalah memuat ketentuan pidana denda bagi Pers yang melakukan: [160]

[159] *Ibid*, hal 153. Amandemen konsitusi pertama amerika menyatakan "*congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting, the free exercise thereof; or bridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceablyvto assemble, and to petition the government for a redress ofgrievances*". Pernyataan ini menjadi benteng kuat dalam melindungi kebebasan pers.

[160] Hasil Eksaminasi, *op.cit*, hal 65.

a) Pers memberitakan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (pasal 5 ayat 1);
b) Pers tidak melayani Hak Jawab dimana hal tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan (pasal 5 ayat 2);
c) Perusahaan Pers yang dibentuk bukanlah merupakan suatu badan hukum Indonesia (pasal 9 ayat 2);
d) Perusahaan Pers tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan (pasal 12).

Dengan demikian, adalah tepat jika menggunakan ketentuan perundang-undangan lain yang terdapat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana termasuk menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, karena memang penjelasan dari Pasal 12 UU Pers memperbolehkan untuk menggunakan ketentuan perundang-undangan yang lain yang memang mengatur mengenai sanksi pemidanaan.[161]

3. Pembuktian mengenai penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan JPU (Kesatu Primair: Pasal XIV ayat (1) UU No. 1/ 1946 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ; Kesatu Subsidair : Pasal XIV ayat (2) UU No. 1/ 1946 Jo. Paal 55 ayat (1) ke 1- KUHP; Kedua Primair: Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

[161] *Ibid*, hal 66.

Kedua Subsidair: Pasal 310 KUHP ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Dalam putusannya Hakim tidak pernah menyinggung mengenai pelapor (Tomi Winata) telah menggunakan Hak Jawab sebelum memilih mekanisme peradilan pidana sebagai upaya penyelesaian.[162] Selain itu Hakim dalam pertimbangannya juga tidak memperhatikan mekanisme UU Pers dalam hal Hak Tolak. Hak Tolak dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diatur dalam Pasal 1 angka 10 ("*Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya*"), Pasal 4 ayat 4 ("*Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak Tolak*") beserta penjelasannya ("*Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak Tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan*"). Berdasarkan hal ini Hak Tolak merupakan hak bagi wartawan untuk tidak memberikan identitas dari si pemberi informasi dengan alasan untuk melindungi

[162] Penggunaan hak jawab memang tidak mengakibatkan pertanggungjawaban pidana delik pers menjadi hilang tetapi pembuktian terhadap unsur dari pasal yang didakwakan mengenai niat (*intension*) dimana ada tidaknya itikad buruk terhadap tindakan tersebut. Sebagai contoh dalam pasal 310 ayat (3) KUHP mengatakan bahwa "tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri".

seseorang. Hak ini dapat dipergunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Bertitik tolak dalam uraian ini, dalam konteks kasus Pencemaran Nama Baik tomy Winata, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak menyinggung mengenai Hak Tolak yang dimiliki oleh pihak Pers dalam melindungi identitas dari sumber berita yang mereka miliki.[163] Majelis Hakim sama sekali tidak mempertanyakan kepada sejumlah saksi ahli, terutama saksi ahli yang menguasai bidang jurnalistik mengenai pengertian dan mekanisme Hak Tolak dan sebagainya. Sepertinya Majelis Hakim sama sekali tidak tahu dan tidak mau untuk mencari tahu mengenai Hak Tolak. Padahal, dalam sistem peradilan pidana, Hakim haruslah bertindak aktif untuk menggali kebenaran yang dilakukan dengan cara menanyakan secara aktif hal-hal yang dirasakan masih perlu dipertanyakan didepan persidangan pada tahap pembuktian. Seharusnya Majelis Hakim memberikan pendapat hukumnya mengenai mekanisme Hak Tolak yang dipergunakan oleh terdakwa. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan terbatasnya pengetahuan Majelis Hakim mengenai Hak Tolak yang diatur dalam UU Pers yang secara tidak langsung merugikan terdakwa sendiri. [164]

[163] *Ibid*, hal 70.

[164] *Ibid*, hal 66-67. Namun sejauh manakah Hak Tolak ini dapat dipergunakan, dan hal hal apa sajakah yang dapat membatalkan penggunaan Hak Tolak oleh seorang wartawan ? Penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU Pers hanya memberikan jawaban bahwa Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh Pengadilan, dengan tidak memberikan penjelasan secara lebih lanjut dan rinci mengenai pengertian 'demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan'. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus

4. Hakim tidak memperhatikan faktor penting unsur kejahatan (perbuatan melawan hukum) dari tindak pidana pencemaran nama baik telah terjadi (termasuk dalam hal pelanggaran asas praduga tak bersalah), yang terdapat dalam KUHP dimana harus dikaitkan dengan UU Pers khususnya dari perspektif pelanggaran terhadap etika profesi :
 - Tidak ada sidang Majelis Etik maupun Dewan Pers yang menyatakan bahwa pemberitaan yang ditulis oleh Bambang Harymurti telah melanggar etika profesi. Dengan kata lain unsur menyalah gunakan kewenangan, maupun tidak adanya itikad baik tidak terbukti.
 - Berita yang ditulis apakah sudah berimbang (memperhatikan asas *cover both sides*). Artinya tulisan tersebut apakah melanggar asas kepatutan, asas ketelitian serta *check and recheck* ke berbagai sumber. Apabila sudah terpenuhi maka pemberitaan yang dilakukan oleh pers sudah memenuhi standar pemberitaan.

Berdasarkan uraian di atas, hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, tidak mencerminkan suatu putusan hukum (pidana) yang melindungi kebebasan pers. *Bagir Manan,*

kasus ini, bila melihat dari berkas putusan terutama dalam tahap pembuktian, sama sekali tidak ada informasi yang memberikan pengetahuan mengenai Hak Tolak, yang mencakup pengertian dari hak Tolak, mekanisme Hak Tolak, dsb. Sepertinya Majelis Hakim sama sekali tidak tahu dan tidak mau untuk mencari tahu mengenai Hak Tolak. Sehingga, tidak pernah ada pertimbangan hukum yang mendalam mengenai Hak Tolak yang diatur oleh UU Pers, terutama dalam hal pengertian dari 'demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan'.

Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, menghimbau aparat hukum dan pengadilan : *"Saya minta kehati-hatian hakim yang mengadili pers ataupun pelaku pers, jangan sampai tangan-tangan hakim ini berlumuran memasung kemerdekaan pers yang akan mematikan demokrasi dan tidak lain akan memasung kemerdekaan hakim itu sendiri. Pers yang bebas bukan hanya instrumen demokrasi, tetapi sekaligus menjaga demokrasi itu sendiri. Dan Hakim sangat memerlukan demokrasi, sebab hanya demokrasi yang dapat menjamin kebebasan hakim dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman."* [165]

Lantas bagaimana sikap MA dalam kasus Bambang Harymurti, apakah putusannya memberikan perlindungan kebebasan pers ? Hal ini bisa dilihat dalam Putusan MA No 32/PID/2005/PT DKI/tanggal 14 April 2005 yang amar putusannya [166]:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Harymurti tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan kesatu primair dan subsidair serta dakwaan kedua primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

[165] Anggara, http://anggara.org/kemerdekaan-pers-dan-pencemaran-nama-baik-catatan-dalam-kasus-risang-bima-wijaya/2007/06/20.

[166] Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Mahkamah Agung, Pada Tingkat Kasasi Atas nama Terdakwa Bambang Harymurti, dengan Nomor : 1608 K/PID/2005.

4. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa.....dll, masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara asli dari Gubernur propinsi DKI Jakarta No 643/078.1 tanggal 13 maret 2003 dikembalikan kepada saksi Tomy Winata;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara.

Dari amar putusan mengabulkan permohonan Kasasi dari Bambang Harymurti serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam analisanya, MA telah menggunakan spirit UU Pers dan jaminan kebebasan pers (penerapan hukumnya sesuai dengan fungsi hukum pidana *ultimium remedium*). Hal ini tercermin dalam pertimbangannya sebagai berikut :[167]

1. Bahwa *Judex facti* salah menerapkan hukum karena judex facti melihat dan mempertimbangkan perkara ini hanya dari sudut pandang ketentuan KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, sedangkan perbuatan Terdakwa terkait dan dalam rangka UU Pers, sehingga pertimbangan-pertimbangan *judex facti* dipandang sebagai *onvoldoende gemotiveerd*;
2. Bahwa pemuatan berita tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara berimbang dan telah *cover both sides*, karena disamping memberikan informasi adanya proposal Tomy Winata sendiri, bahwa dengan adanya berita yang telah *cover both sides*, Terdakwa telah melakukan

[167] *Ibid.*

fungsinya untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang Undang No 40 tahun 1999;

3. Bahwa sejauh wartawan telah mematuhi dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik maupun kode etik wartawan (*cover both sides*) dan telah pula melakukan klarifikasi ke berbagai narasumber termasuk Tomy Winata, yang bantahannya juga telah dimuat secara jelas dan terang dalam berita tersebut, dengan demikian pemberitaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai berita bohong;
4. Secara filosofi, berdasarkan pasal 3,4 dan 6 UU No 40 tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi meskipun Undang Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers, terutama ketika terjadi delik pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang undang tersebut dan diberlakukan ketentuan KUHP, maka agar perlindungan hukum terhadap insan pers merupakan impian , maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan Undang Undang Pers sebagai *lex specialis*;
5. Bahwa kebebasan pers sebagai suatu cara mewujudkan kebebasan berpendapat dalam bentuk tulisan, ambar atau tanda-tanda lain merupakan *condition sine quanon* bagi terwujudnya demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 E UUD 1945 ayat (2) dan ayat (3);

6. Bahwa pers merupakan media untuk menyatakan pikiran dan pendapat, maka dalam kebebasan menyatakan pikiran atau pendapat, kebebasan pers termasuk di dalamnya, karena tanpa disertai kebebasan pers maka kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat akan sia-sia;
7. Bahwa kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat bersifat asasi, karena melalui kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat akan mendorong kreativitas yang akan menjadi pendorong kemajuan;
8. Bahwa selain sebagai media kreaativitas dari komunikasi, pers merupakan alat kontrol sosial yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi yang secara sosial akan mengendalikan tindakan-tindakan pemerintah atau kekuatan-kekuatan lainnya, selain itu pers juga berperan untuk membangun masyarakat terbuka sebagai media pendidikan masyarakat;
9. Bahwa berbagai-bagai fungsi pers tersebut menempatkan pers sebagai sesuatu yang sangat penting, karena itu pula terdapat jaminan dan perlindungan terhadap pers, meskipun harus diakui bahwa kebebasan pers bagaikan pedang bermata dua; disatu pihak pers bebas diperlukan sebagai media mewujudkan kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, sebagai media kontrol, media komunikasi atau media pendidikan, dan di pihak lain kebebasan pers dapat disalahgunakan yang dapat mengancam sendi-sendi demokrasi, menjadi alat menyebarkan permusuhan,kebohongan, mencemarkan nama baik dan

lain-lain yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat;

10. Bahwa untuk mencegah penyalagunaan tersebut maka diperlukan instrumen hukum dan kode etik pers yang akan menjaga keseimbangan (*balancing*) antara kemustian kehadiran pers bebas dan mencegah penyalagunaan kekebebasan pers dengan kepentingan pihak-pihak lain yang dapat dirugikan oleh kebebasan pers;
11. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pers, keseimbangan itu secara universal ditempuh melalui instrumen-instrumen hak jawab, penyelesaian melalui lembaga pers, bahkan kalaupun melalui proses hukum harus diarahkan pada tuntutan ganti kerugian bukan penghukuman fisik;
12. Bahwa Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers telah memuat tata cara yang harus ditempuh apabila didapati pemberitaan pers yang tidak menyenangkan, tidak benar atatu merugikan kepentingan seseorang atau sejumlah orang. Persoalannya adalah bagaimana hubungan anatar ketentuan dalam Undang Undang Pers dengan ketentuan lain lain seperti ketentuan-ketentuan dalam KUHP, ketentuan manakah yang *"primaat"* atau *"prevail"* dalam hal terdapat perbedaan antara dua ketentuan tersebut. Hal ini akan terjawab dengan menentukan kedudukan pers dalam tatanan masyarakat yang berlaku. Oleh karena pers bebas merupakan *condition sine qua non* dalam negara demokrasi dan negara berdasarkan hukum, maka tindakan

terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum melainkan sebagai upaya memperkokoh sendi-sendi tersebut. Dari sudut pandang apapun, penghukuman terhadap pers dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas melainkan justru membahayakan pers bebas. Karena ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Pers telah dibuat dalam rangka menjaga dan menguatkan pers bebas sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum, maka tata cara yang diatur dalam Undang Undang Pers harus didahulukan (*primaat/prevail*) daripada ketentuan-ketentuan hukum lain, apalagi ketentuan pemidanaan.

Dari pertimbangan putusan MA di atas secara garis besar memberikan arahan dalam penyelesaian kasus pers tidak bisa serta merta Hakim menggunakan penyelesaian menggunakan instrumen hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP. Mekanisme penyelesaian sebagaimana yang diatur di dalam UU Pers harus didahulukan, sehingga unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus berkaitan dengan UU Pers. Dari putusan MA ini bisa diambil poin-poin penting yang bisa menjadi landasan bagi semua Hakim dalam memutus perkara penyelesaian kasus pers dalam peradilan pidana dimana unsur sifat melawan hukum tidak terpenuhi apabila :

a. Dimuatnya hak jawab dan kemudian berita tersebut telah dicek ke berbagai sumber dengan memperhatikan asas *Cover Both Side*. Tentunya prinsip ini menjadi tolok ukur ada tidaknya

itikad baik pers dalam pemberitaan. Maksudnya pemberitaan pers tersebut apakah ada kepentingan pemerasan atau berintensi *actual malice* yang maksudnya sudah tahu tulisan tidak benar, tapi tetap dipublikasikan; atau bersikap ceroboh, tanpa mau meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran tulisan itu.[168]

b. Pemberitaan telah berdasarkan atas asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian di dalam masyarakat serta telah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik.

c. Telah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan tidak adanya pelanggaran kode etik berarti tidak ada pelanggaran asas praduga tak bersalah yang merugikan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim MA dalam menyelesaikan kasus pidana Bambang Harymurti. Hakim MA telah menjalankan fungsi hukum pidana sebagai *ultimium remedium* dengan baik dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia dalam penyelesaian kasus delik pers. Di tengah polemik penyelesaian kasus pers melalui

[168] Tjipta lesmana, *op cit* hal 147. *Actual malice* ini dikenal dalam putusan oleh Mahkamah Agung Amerika dalam kasus perkara "The New York Times lawan Sullivan" dimana intinya putusan perkaranya menetapkan bahwa seorang pejabat public tidak dibenarkan mengajukan gugatan hukum sehubungan dengan suatu pernyataan atau tulisan (pers) yang, baik secara langsung maupun tidak, ditujukan menghina dirinya. Meskipun tulisan itu terbukti bersifat menghina dan yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya menderita kerugian materiil maupun immaterial akibat publikasi tulisan tersebut, ia tetap tidak dapat menuntut ganti rugi, kecuali jika ia dapat mengajukan bukti-bukti sah dan meyakinkan bahwa tergugat melakukannya dengan *actual malice*.

proses peradilan pidana yang tak kunjung henti dan laten, Hakim MA dalam putusannya telah memberikan solusi yang arif dalam melindungi kebebasan pers yang merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya demokrasi dan negara berdasar hukum. Kualitas putusan Majelis Hakim MA dalam kasus Bambang Harymurti ini bisa menjadi landasan/contoh dalam penyelesaian kasus delik pers.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, adanya pengaturan delik pers ditujukan agar kebebasan pers yang dijamin oleh UU tidak melanggar hak masyarakat lainnya.
2. Dalam konteks kebijakan politik kriminal, dari hasil penerapan pasal-pasal delik Pers yang terdapat dalam KUHP, mestinya dilakukan suatu evaluasi terhadap efek yang timbul bagi pelaku, korban ataupun masyarakat. Hal ini ditujukan agar efektifitas dan efisiensi dalam penciptaan hukum yang berorientasi pembaharuan dapat sesuai dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dimana evaluasi ini dilakukan harus mempertimbangkan efek yang timbul terhadap kebijakan pengkriminalisasian tersebut (baik terhadap pelaku, korban, ataupun masyarakat) termasuk jika perbuatan tersebut tidak dikriminalisasikan.
3. Dari segi pengambilan keputusan hukum penyelesaian delik pers, UU Pers bukanlah *lex specialis* dari KUHP karena belum memenuhi syarat formal maupun materiil. Walaupun demikian dalam penyelesaian kasus delik pers, Hakim tidak bisa serta merta begitu saja menggunakan penyelesaian menggunakan instrumen hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP, tanpa mempertimbangkan efek ataupun dampak yang ditimbulkan di masyarakat. Penyelesaian kasus pers melalui

peradilan pidana tidak boleh dilakukan jika dimaksudkan sekedar sebagai reaksi atas suatu masalah atau bahkan politisasi hukum pidana.

4. Dalam pengambilan keputusan hukum penyelesaian kasus delik pers, Kualitas putusan Majelis Hakim (Kasasi) Mahkamah Agung dalam kasus Bambang Harymurti bisa menjadi landasan/contoh dalam penyelesaian kasus delik pers, dimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, ditujukan sebagai upaya menjaga dan menguatkan pers bebas sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum, maka tata cara yang diatur dalam Undang Undang Pers harus didahulukan *(primaat/prevail)* daripada ketentuan-ketentuan hukum lain, apalagi ketentuan pemidanaan.

B. Saran-saran

1. Banyaknya pemberitaan pers yang dikriminalisasikan menggunakan delik-delik KUHP, dalam konteks perlindungan hukum pidana terhadap kebebasan pers ada dua jalur yang bisa ditempuh yakni **Pertama**, melakukan revisi ataupun perubahan KUHP terkait pasal-pasal terkait. **Kedua** menjadikan UU Pers sebagai *lex specialis* melalui pengaturan yang lengkap dimana mengatur seluruh delik yang tidak hanya dapat menghukum setiap pihak yang melarang insan pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik, namun juga menentukan apa-apa saja yang dapat dikategorikan sebagai 'delik pers', yaitu perbuatan-perbuatan mana saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh insan

pers (kejahatan pers). UU Pers harus dilakukan revisi/ perubahan terhadap pasal-pasalnya serta menyatakan secara khusus mengenai UU Pers merupakan *lex specialis* dari KUHP.

2. Di tengah polemik yang berkembang terkait banyaknya penyelesaian kasus pers melalui proses peradilan pidana, aparatur hukum (polisi, kejaksaan maupun Hakim) hendaknya secara padu menggunakan ukuran bahwa penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers mengutamakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Putusan Hakim dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik oleh pers ke depan, harus memposisikan diri sebagai alat pengatur hubungan antara semua elemen masyarakat maupun pemerintah (legislatif dan eksekutif) tanpa membelenggu kebebasan pers.
3. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum penyelesaian kasus delik pers (Kasus Harian Radar Jogja dan putusan PN maupun PT kasus Tempo) harusnya mengkaitkan faktor penting unsur perbuatan melawan hukum dari tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP dengan ketentuan Jurnalistik. Dengan demikian walaupun UU Pers secara formil bukan lex specialis, mengutamakan penyelesaian kasus pers menggunakan UU Pers sebelum diproses melalui sistem peradilan pidana akan menjadi solusi terhadap polemik dan perdebatan yang tak kunjung henti.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Hanif Suranto, et.all, *Pers Indoensia Pasca Soeharto Setelah Tekanan Penguasa Melemah*, , AJI Kerjasama LSPK, Jakarta, 1999, hal 30.

Hendardi et.all, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia,* Jaringan Informasi Masyarakat Friderich Naumann Stiftung kerjasama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1992.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan keenam , Jakarta.

M. Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Hukum Pidana*, Ghalia Indoensia, cetakan pertama, Jakarta timur, 1984.

Nurudin, *Pers Dalam Lipatan Kekuasaan*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2003.

Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, Cetakan kedua, 1977.

Kasus Udin : Liputan Bawah Tanah, YLBHI, Cetakan Pertama, Jakarta, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendididkan Dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Balai Pustaka.

Rusli Muhammad, Keberadaan Lembaga Pengadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana, Tesis Pasca Sarjana UI, 1999, hal 207-238.

Rober M Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Elsam, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1984.

Udin Darah Wartawan : *Liputan Menjelang Kematian*, Mizan Pustaka dan Pustaka Republika, Cetakan Pertama, 1997, Jakarta.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru BAndung, Bandung, Cetakan Pertama, 1984.

R. Soebjakto, *Delik Pers (Suatu Pengantar),* Ind-Hill-Co, Jakarta, Cetakan pertama, 1990.

Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 1993,

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum, Diktat Mata Kuliah Politik Hukum UII,* Yogyakarta, 1998.

Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Pustaka Irvan, Tangerang, 2007.

M Solly Lubis, 1984. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945, Jakarta Ghalia Indonesia.

Ensiklopedi politik pembangunan pancasila jilid 2 , Yayasan Ciptaloka Caraka, Cetakan pertama, 1984.

Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2006.

Buku Panduan Bantuan Hukum, *YLBHI dan PSHK*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

Ifdal Kasim, "*Hak Sipil dan Politik*", Elsam Jakarta, 2001, diambil dari modul HAM pusham UII, Yogyakarta, 2005.

Adnan Buyung Nasution dan Patra M Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, YLBHI, Kelompok KErja Ake Arif, Cetakan Ketiga, Jakarta 2006.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

RH Siregar dan Ignatius Haryanto, *Membangun Kebebasan Pers Yang Beretika*, Kata Pengantar Ichlasul Amal, Yayasan Tifa dan Dewan Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

JCZ Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Bina Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1980.

Martias Gelar Imam Radjo, *Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Timur.

Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1988.

Andi Hamzah, I Wayan Suandra, Manalu, Delik Delik Pers Di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Media Sarana Pers, 1987.

Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 1992.

Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),* Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2007.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Cetakan Kedua, Bandung, 1998.

Richard Quinney, *The Social Reality Of Crime*, Boston, Little Brown, 1973.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Edisi Revisi, 2006.

Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Universitas Indonesia Jakarta, 1990.

Romli Atmasasmita, *SPP, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1966.

Anthon F Suseno, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung 2004.

Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar, *Menegakkan KEmerdekaan Pers "1001 Alasan Undang Undang Pers Lex Specialis*, Serikat Penerbit Surat Kabar, cetakan Pertama, Jakarta, 2004.

Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, Cetakan Pertama, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005.

MAKALAH

Paulus E lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada Seminar pembangunan hukum nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Syahruddin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, Digitized by USU digital library 2003.

Mudzakkir, *Kebebasan Berekspresi/ Pers dan Paradigma Hukum Pidana Sekarang dan Dimasa Datang*, Makalah disampaikan pada diskusi public "Kebebasan Pers, Quo Vadis Kasus Udin", yang diselenggarakan oleh LBH Yogyakarta, Yogyakarta, 17 Oktober 2006.

Makalah Prof. Dr. Jur. Andi HAmzah, SH tentang Kemandirian dan Kekuasaan KEhakiman, dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum NAsional Departemen Kehakiman Dan HAk Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.

KORAN DAN MAJALAH

Pikiran Rakyat, 21 September 2004

Sinar Harapan, 4 Juni 2003

Kompas, Senin 23 April 2001

Kompas, 15 Juli 2002

Suara Merdeka, Jumat, 08 Desember 2006

Suara Merdeka, Kamis, 21 Desember 2006

DATA ELEKTRONIK

http://anggara.org/kemerdekaan-pers-dan-pencemaran-nama-baik-catatan-dalam-kasus-risang-bima-wijaya/2007/06/20. Anggara,

http: // www.mail- archive. com/ekonomi nasional@yahoogroups.com/ msg04790.html, Wed, 01 Feb 2006 00:58:32 -0800, Rifky Pradana, *Sekilas Tentang Pertanggungjawaban Pidana*

http://www.tabloid-ombudsman.com/artikel.php?idb=500, Edisi No. 42 - Juli 2003.

www.hukumonline.com. 19 Agustus 2004. Law Colloquium 2004 dengan tema "*From Insult To Slander; Defamation and the Freedom of the Press*".

www. pikiran rakyat.com, Pers bebas Dilema Wartawan, Naungan Harahap.

www.tempointeraktif.com, 22 Desember 2004.

http;//shopping.yahoo.com, 21 Oktober 2003, 22.00 .

http:www.pemantauperadilan.com /detil/php/id=173=opini; Untung Kusyono, Makalah mengenai UU No 40 tahun 1999;Perlukah Disempurnakan, 7 September 2004.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998

UU No. 21 tahun 1982 adaiah perubahan terhadap UU no 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU No 4 tahun 1967.

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

UndangUndang No. 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana, Atas nama Terdakwa Bambang Harymurti, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No 1426/Pid.B/2003/PN Jkt. Pst.

Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Mahkamah Agung, Pada Tingkat Kasasi Atas nama Terdakwa Bambang Harymurti, dengan Nomor : 1608 K/PID/2005.

Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana, Atas nama Terdakwa Risang Bima Wijaya, Pengadilan Negeri Sleman No 39/Pid.B/2004/PN/Slmn.

Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Mahkamah Agung, Pada Tingkat Kasasi Atas nama Terdakwa Risang Bima Wijaya, No : 1374 K/Pid/2005.

Hasil Eksaminasi Majelis Eksaminasi Terhadap Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Bambang Harymurti Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-1069/JKT.PST/06/2003, Surat Tuntutan Reg. Perkara No. PDM 1069/JKT.PST/06/ 2003, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

1426/Pid.B/2003/PN. JKT.PST, Perkara Pencemaran Nama Baik atas Nama Terdakwa Bambang Harymurti.